

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK
PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Study Syariah Guest House Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Eddy Rohmawati

NIM 12220166



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK
PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF
MASLAHAH**


(Study Syariah Guest House Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Enny Rohmawati

NIM 12220166



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK
PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Study Syariah Guest House Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis,



Enny Rohmawati

NIM 12220166

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari ENNY ROHMAWATI, NIM 12220166, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Study Syariah Guest House Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 9 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum
NIP. 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Enny Rohmawati
Nim : 12220166
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.Hi M.Hum
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada *Syariah Guest House* Perspektif Masalahah (Study *Syariah Guest House* Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 Maret 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	28 Maret 2016	BAB I	
3	1 April 2016	Revisi BAB I	
4	15 April 2016	BAB II	
5	22 April 2016	Revisi BAB II	
6	29 April 2016	BAB III	
7	17 Mei 2016	Revisi BAB III	
8	28 Mei 2016	BAB IV, V dan Abstrak	
9	8 Juni 2016	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	
10	9 Juni 2016	ACC Skripsi	

Malang, 9 Juni 2016
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Enny Rohmawati, NIM 12220166, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NO.9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Study Syariah Guest House Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1 Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP.197212122006041004


Ketua

2 Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.H
NIP. 197801302009121002


Sekretaris

3 Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP.197408192000031002


Penguji Utama

Malang, 9 Juni 2016



Dr. H. Robbin, M.H.I
NIP. 1968090200031002

MOTTO

وَ مَنْ, مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memudah kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat” (HR. Muslim).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada ibu tercinta Srinatun yang tak pernah berhenti sedikitpun dan tak pernah lelah dalam memberikan semangat, dukungan, motivasi, perhatian serta doanya kepada saya, agar saya bisa menggapai mimpi setinggi tingginya. Dan kepada ayah tercinta H. Dimiyati (Alm) yang telah memberikan kasih sayang dan motivator kehidupan, untuk saya dapat menjalani keruhnya kehidupan dan menggapai kesuksesan. Kepada kedua kakak tersayang Hanik Widayati dan Endah Sulistyowati sebagai inspirator dalam memberikan motivasi dan semangat, tak lupa pula kepada ibu Umi Hanik dan bapak Riyadi yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri terimakasih atas semua kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada saya hingga terselesainya perjalanan kuliah di program S-1.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NO.9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF MASLAHAH** (Study *Syariah Guest House* Malang)“ dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. *Amin*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Khoirul Hidayah, SH.,M.H, selaku Dosen Wali selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua dan semoga bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk mengemban tugas tugas dan tanggung jawab untuk selanjutnya.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini
9. Ibunda tercinta Srinatun yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan. Dan untuk ayahanda Dimiyati (Alm) semoga selalu berada ditempat yang indah disisi Allah SWT.

10. Saudara kandung, Hanik Widayati dan Endah Sulistyowati memberikan dukungan sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat / sahabati PMII Rayon “Radikal” Al Faruq yang telah memberikan bimbingan yang lebih dari sekedar materi. “Ilmu dan Bakti Ku Berikan, Adil dan Makmur Ku Perjuangkan”. Khususnya Toha Hasan, Irsyadul Ibad, Lalu Afian, Zikurraalah Hanoho, M. Makmun satriono, M. Khoirul Huda, A.Qomarudin, Zaharatul Jannah, Robiah Zulfa, Nahriatul Hukmiah dan masih banyak lainnya angkatan 2012 yang belum tersebut, yang banyak memberikan warna dalam masa pencarian ilmu di kampus ini.
12. Seluruh Sahabati penghuni rayon putri “Radikal” Al-Faruq, khususnya periode 2013 - 2014 (Dewi Fitriyana, Nur Afifatus S., Nanda Lailatul Arafah, dan Syafi’atul Mir’ah M). Terimakasih telah menjadi teman hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktivitas keseharian serta selalu memberikan nasehat satu sama lain hingga akhir perkuliahan
13. Sahabat – sahabat, khususnya Nur Rofiah, Khoirotun Aini, Ivatul Mila, Hanip, Sindi Puspitasari, Abdullah Amirudin, M.Cendikiawan, Azzar Abdillah, Moh. Nizar Arif dan Jaya yang selalu memberiku semangat, dan dukungan atas dukungan sehingga, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis,

Enny Rohmawati

NIM 12220166

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “i” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8

G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KAJIAN TEORI.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	20
1. Pariwisata	20
a. Definisi Pariwisata.....	20
b. Perbandingan Pariwisata Umum, Religi dan Syariah.....	24
c. Pengembangan Destinasi Pariwisata.....	27
d. Pondok Wisata.....	29
a) Definisi	29
b) Pengelolaan Usaha Pondok Wisata.....	30
c) Pengelolaan Pondok Wisata Ramah Lingkungan.....	31
e. Guest House	33
2. Masalah	34
a. Definisi Masalah.....	35
b. Macam – Macam Masalah.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian.....	46
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	49

F. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata pada <i>Syariah Guest House</i> di Malang.....	54
B. Penerapan Prinsip Kesyariahan pada <i>Syariah Guest House</i> ditinjau dari konsep <i>Maslahah</i>	75
BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Enny Rohmawati, 12220166, 2016, **PENERAPAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK PARIWISATA PADA SYARIAH GUEST HOUSE PERSPEKTIF MASLAHAH** (Study *Syariah Guest House* di Malang) Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum

Kata Kunci: Pariwisata, Pondok Pariwisata, Guest House, Guest House Syariah, Masalah

Syariah Guest House adalah produk baru dari Islam yang bergerak dibidang bisnis *Life Style* yaitu berupa pondok penginapan yang menanamkan kaidah syariah didalam penyelenggaraannya. *Guest House* sendiri dikenal di Indonesia sebagai pondok wisata. Dalam penyelenggaraan suatu usaha haruslah taat terhadap peraturan yang telah berlaku namun bagaimana jika tidak adanya suatu aturan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan ini yang biasanya disebut dengan kekosongan aturan / hukum.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan *Syariah Guest House* berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kesyariahan *Syariah Guest House* di Malang apabila ditinjau dari *Maslahah*.

Untuk menjawab persoalan tersebut maka jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan obeservasi langsung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Ada dua temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata dalam penyelenggaraan di *Syariah Guest House* dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek dasar yang dimiliki *Syariah Guest House* yang meliputi Produk, Pelayanan dan pengelolaan. *Kedua*, berdasarkan teori *Maslahah Syariah Guest House* dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tolok ukur terhadap sistem bisnis yang baru ini yaitu bisnis usaha penginapan yang mempunyai kelas dibawah Hotel *Syariah* yang menanamkan kaidah islam didalamnya.

ABSTRACT

Enny Rohmawati, 12220166, 2016, The APPLICATION of the REGULATION of the MINISTER of TOURISM and CREATIVE ECONOMY No. 9 2014 on STANDARD BUSINESS TOURISM LODGES on the ISLAMIC PERSPECTIVE MASLAHAH GUEST HOUSE (Study Sharia Guest House on Malang) Thesis, Department of business law Shari'ah, Faculty of Shari'ah Uinen Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Burhanuddin Susanto, S.H.I. M. Hum

~~Keywords: Tourism, Tourism Cottage, Guest House, Sharia Guest House,~~
Maslahah

Sharia Guest House is a new product of Islam engaged in Life Style business that is the form of the cottage inn embed rules of Sharia in its implementation. In Indonesia Guest House is known as the cottage. In organizing a business must obey the regulation have been in effect but what if the absence of an order that could be made in this reference in the usually called with the void regulation/law.

This study discusses the implementation of Sharia Guest House based on the regulation of the Minister of tourism and Creative Economy No. 9 2014. The research was more emphasis on the aspects application of sharia in Sharia Guest House in Malang on terms of Maslahah.

To answer the question of the type of research used empirical legal research is by using a descriptive qualitative approach. While the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection method interviews, documentation, and observation directly. Methods of data analysis used in this study using qualitative descriptive analysis.

There are two findings in the study. First, based on the regulation of the Minister of tourism and Creative Economy No. 9 2014 about Standards Effort in organizing Tourism Cottage in Syariah Guest House votes are already in accordance with the conditions that exist in it, it can be seen from three aspects of possessed basic Sharia Guest House that includes product, service and management. Second, based on the theory of Maslahah Sharia Guest House can be used as a reference and benchmark against the new business system that is the business of business lodging has a class under Sharia Hotel that is embed rule of islam inside.

ملخص البحث

اني رخمواتي, 2016, 12220166, استعراض تطبيق اللائحة وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي رقم 9 سنة 2014 في النزول السياحية التجارية القياسية في بيت الضيافة الشرعية عند مفهوم المصلحة (دراسة بيت الضيافة الشرعية في شركة جي. - مالانغ كارانجلو) الأطروحة, قسم قانون الأعمال الشرعية في كلية الشرعية بالجامعة الإسلامية دولة مولانا مالك إبراهيم مالانغ, المشرف: برهان الدين سوسامتو

~~الكلمات الرئيسية: السياحة التجارية, بيت الضيافة الشرعية, مفهوم المصلحة~~

بيت الضيافة الشرعية هو منتج جديد للإسلام في مجال الأعمال التجارية نمط الحياة الذي هو شكل السكن لودج تضمين قواعد الشرعية في التكلفة به. بيت الضيافة ذاتها المعروفة في إندونيسيا أحد الأكواخ سياحية. في تنظيم الأعمال تجارية يجب أن تطيع القواعد التي كانت سارية, لكن إذا كان عدم وجود أمر ما يمكن القيام به في هذا المرجع في عادة ما يسمى بالفراغ / سيادة القانون .

تناقش هذه الدراسة على تنفيذ المنظمة "بيت الضيافة الشرعية " استناداً إلى لائحة وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي رقم 9 سنة 2014. البحث بمزيد من التركيز على جوانب حكم الشرعية الإسلامية في "بيت الضيافة الشرعية " في مالانغ من حيث المصلحة.

للإجابة على سؤال من هذا نوع البحوث استخدام البحوث القانونية التجريبية باستخدام تحليل النوعي الوصفي. بينما تستخدم مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. مقابلات أسلوب جمع البيانات والوثائق و المراقبة المباشرة. أساليب تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة باستخدام التحليل النوعي الوصفي.

هناك اثنين من النتائج التي توصلت إليها في الدراسة. أولاً, استناداً إلى لائحة وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي رقم 9 سنة 2014 في النزول السياحية التجارية القياسية في بيت الضيافة يتم تصنيفها وفقاً للظروف التي توجد فيها, فإنه يتبين من ثلاثة جوانب الأساسية تمتلك "بيت الضيافة الشرعية " يتضمن المنتج والخدمة والإدارة. ثانياً, استناداً إلى نظرية المصلحة بيت الضيافة الشرعية يمكن استخدامها كمرجع ومرجعية ضد النظام الجديد للأعمال التجارية التي هي الأعمال التجارية السكن فئة تحت الحكم الفندق الشرعية الذين يستخدمون القاعدة للإسلام.

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------------	----

2.2 Tabel Perbandingan Pariwisata Umum, Religi dan


Syariah

.....

24

4.1 Tabel Type Kamar *Syariah Guest House*.....61

4.2 Tabel Kalsifikasi dan Harga Kamar *Syariah Guest House*.....68





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang sebagian besar berpenduduk muslim dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tak kalah menarik tentu akan menjadi ikon wisata dunia baru apabila industri pariwisata dikelola dengan baik. Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu caranya menempatkannya dalam bingkai syariah Islam. Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran / usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna/massage, perjalanan wisata syariah serta penginapan atau hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas

dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang sesuai syariah yang dapat berupa wisata, hotel / penginapan, tempat rekreasi, dan perawatan rumah sakit. Juga termasuk sektor logistik, IT, lembaga sertifikasi dan standarisasi sudah mulai mengakomodir *Sharia Compliance*.¹

Dalam perkembangan pariwisata di Indonesia haruslah sejalan dengan peraturan yang berlaku demi menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan” hal ini sesuai dengan isi kutipan pada Pasal 5 Huruf a Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang KePariwisata yang menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan.² Sedangkan dalam islam sendiri melihat pariwisata itu penting maka perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Dalam Al-Qur’anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Al - Quran

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012),h.5

² Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 5 Huruf a

Katakanlah “*Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu*”(QS. Al-An’am:11)³

Dalam ayat lain juga menyebutkan bahwa

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Katakanlah: “*Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.*”(QS. An-Naml:69)

Al-Qasimi Rahimahullah berkata; “*Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya.*” (Mahasinu At - Ta’wil, 16/225).⁴ Semua dapat dipahami, bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, traveling guna mendapatkan refreshing dan pelajaran moral - spiritual.⁵

Berkaitan dengan hal ini di Malang sendiri banyak berdiri penginapan yang sengaja disediakan bagi pengunjung tamu yang hendak berlibur atau memiliki kepentingan lain, mengingat di Malang sendiri merupakan suatu wilayah yang strategis. Kota Malang berada di dataran tinggi yang mana suhunya cukup dingin sehingga di Malang sendiri dikenal sebagai kota wisata yang banyak menyuguhkan banyak tempat - tempat wisata mulai dari gunung, pantai, air terjun, masjid bahkan museum serta tempat wahana - wahana dan yang dapat memuaskan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

³ QS.(Al-An’am [6]:11)

⁴ http://www.despry.com/2016/01/sector-pariwisata-dalam-status-warning_87.html diakses tanggal 31 mei 2016

⁵ Ahmad Zahro, “Islam dan Pariwisata”, disampaikan dalam Pendidikan dan Pengembangan SDM Wisata Syariah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UNIPDU Jombang, 2013

Usaha penginapan di Malang sendiri sangatlah banyak, mulai dari bentuk Hotel, *Guest House* sampai dengan Vila mulai yang menggunakan berbasis syariah ataupun umum. Yang mana dalam penelitian ini akan fokus membahas mengenai *Guest House* yang menggunakan prinsip *Syariah* di dalamnya pelaksanaannya.

Namun sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu mengenai *Guest House* yang merupakan usaha penginapan yang akhir – akhir ini mulai banyak berdiri dilingkungan masyarakat. *Guest House* juga sejenis akomodasi yang memberikan layanan penginapan, makan dan minum, dengan fasilitas sederhana. Padanan dalam bahasa Indonesia adalah Pondok Wisata.⁶ Bisnis *Guest House* ini mulai membuming akhir - akhir ini mulai dari model umum hingga syariah. Namun seperti penjelasan diatas dalam penelitian ini akan memfokuskan pada usaha *Guest House* yang menggunakan prinsip *Syariah* yang terletak di kota Malang yaitu di *Syariah Guest House*.

Syariah Guest House merupakan suatu tempat penginapan yang kelasnya di bawah setrata dengan hotel syariah yang telah menanamkan kaidah Islam di dalam penyelenggaraan penginapan tersebut dan terletak di Jl. Perusahaan No. 6 Tunjungtirto, Karanglo - Malang. Pada dasarnya untuk pendirian suatu usaha haruslah mematuhi terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun karena dalam bisnis *Guest House* yang khususnya berbasis *Syariah* merupakan fenomena baru sehingga masih ada

⁶ <http://dee-belajar.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-akomodasi-umu-m-dan-perhotelan.html>
diakses tanggal 15 Mei 2016

kekosongan hukum atau aturan untuk mengatur, khususnya pendirian *Guest House* yang menggunakan basis *Syariah* sehingga untuk mengkaji mengenai fenomena ini maka peneliti hanya menggunakan peraturan secara umum saja yaitu menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata. Dalam ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan usaha pondok wisata, sertifikat dan sertifikasi usaha pondok wisata, pembinaan dan pengawasan dan sanksi administratif selain itu dalam peraturan ini terbagi atas 3 aspek pembahasan di dalamnya diantaranya mengenai aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Dan ketiga aspek tersebut sangatlah harus difahami dan dimengerti bagi para pengusaha *Guest House* agar usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar dan aman.

Dalam Islam sendiri terdapat mengenai teori *Maslahah* yang artinya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan - tujuan syara'.⁷ Maksud dari pengertian di atas jika disambungkan dengan pendirian *Syariah Goest House* walaupun belum ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang berdirinya *Goest House* yang berbasis *Syariah* namun pendirian tersebut sangatlah membantu bagi kemaslahatan umat karena dengan adanya *Goest House* yang berbasis *Syariah* sistem penginapan / pariwisata di Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia lebih nyaman dengan adanya produk baru diantaranya produk baru yang berbasis *Syariah*.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1997) H. 114

Meskipun demikian, perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai Produk baru dari syariah mengenai bisnis *Lifestyle* ini agar dapat terjamin mengenai mutu dan kualitas dan bukan hanya itu saja, usaha *Syariah Guest House* ini dalam penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip - prinsip syariah sebagaimana diatur oleh fatwa yang perlu disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN -MUI) seperti usaha penyelenggaraan usaha Hotel Syariah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014, tapi bisnis usaha *Guest House Syariah* ini berbeda dengan bisnis usaha hotel syariah. Penggolongan *Guest House* yang berbasis Syariah juga perlu ditetapkan melalui Sertifikasi halal *Guest House Syariah* berdasarkan pada hasil penilaian atas persyaratan dasar serta pemenuhan kriteria mutlak yang berlaku bagi *Guest House* yang berbasis *Syariah*, yang dalam hal ini dapat dinilai dari aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Dari pemaparan dan dari pengamatan diatas hal inilah yang membuat penulis mengambil tema penelitian,” **Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada *Syariah Guest House* Perspektif Masalah** ” (Study *Syariah Guest House* di Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada *Syariah Guest House* di Malang?
2. Bagaimana penerapan prinsip kesyariahan pada *Syariah Guest House* ditinjau dari konsep *Maslahah*?

C. Batasan Permasalahan

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata pada *Syariah Guest House* Malang perspektif *Maslahah*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada *Syariah Guest House* di Malang .
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kesyariahan pada *Syariah Guest House* ditinjau dari *konsep Maslahah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teori, penulis berharap pada penelitian kali ini bisa meningkatkan khazanah keilmuan dan pengalaman mengenai usaha penginapan khususnya *Syariah Guest House*.
- b. Selain itu, peneliti berharap agar penelitian ini akan di jadikan salah satu rujukan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami peraturan dalam usaha Guest House berbasis *Syariah* bila ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah

1. Pariwisata.

Pariwisata menurut WTO adalah *the activities of persons to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes*” atau berbagai aktivitas yang dilakukan orang – orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut – turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain. Sedangkan dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 pariwisata merupakan

berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Bab I, Pasal 1, Ayat 3).⁸

2. Standar Usaha Pondok Pariwisata.

Standar Usaha Pondok Wisata adalah rumusan kualifikasi usaha Pondok Wisata dan / atau klasifikasi usaha Pondok Wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Pondok wisata.⁹

3. Pondok Pariwisata.

Pondok Pariwisata merupakan sebuah wadah yang berupa unit hunian sebagai pendukung bagi kawasan/kompeks sekitar wisata yang berbentuk pondok penginapan. Menurut Downing A. Jackson dalam bukunya "The Architecture of Country House" menyatakan Pondok Wisata adalah tempat tinggal dalam ukuran kecil untuk ditempati oleh keluarga dan sebagian besar pondok wisata tidak ditempati oleh masyarakat bawah tetapi oleh orang pekerja, orang yang berwisata yang ingin merubah citra dalam industri pariwisata.¹⁰ Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran per hari.¹¹

4. *Guest House*.

⁸ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.9

⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata. Pasal 1 Ayat 3

¹⁰ Downing A. Jackson, *The Architecture of Country House*, (Carlisle : Applewood Books, 1859) h.39

¹¹ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan perjalanan*..... h. 61

Guest House merupakan sejenis fasilitas akomodasi, baik milik perorangan maupun perusahaan yang diperuntukkan khusus bagi tamu hendak menginap. *Guest House* juga dapat berupa rumah pribadi yang dikonversi untuk kepentingan tamu. Fasilitas yang akan ditawarkan di *Guest house* sederhana saja, sebagian besar tanpa menyediakan keperluan makan dan minum tamunya.¹² *Guest House* adalah sebuah tempat yang di bangun untuk penginapan. Perbedaan yang mendasar dengan hotel adalah disini biasanya para pengelola menawarkan untuk sewa kamar harian dan bulanan. Konsep hampir seperti tempat kost pada umumnya tetapi ada petugas keber-sihannya dan mempunyai fasilitas lengkap seperti hotel dengan harga yang relatif murah. Yang intinya *Guest House* sangat cocok untuk transit atau tempat singgah bila ada sanak keluarga yang mempunyai acara.¹³

5. *Guest House Syariah*.

Guest House Syariah merupakan Penginapan yang menyajikan pemandangan khas Kota Malang yang menerapkan konsep management syariah yang menyeimbangkan tatanan bisnis perhotelan, etika moral dan nilai-nilai agama, untuk memenuhi kebutuhan umat akan penginapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sehingga perjalanan wisata maupun bisnis anda menjadi lebih berkah.¹⁴

¹² <http://penginapan.net/pengertian-guest-house-dan-karakteristiknya/>. Diakses tanggal 8 januari 2016

¹³ <http://bougenvilleguesthouse.blogspot.co.id/2009/01/guest-house.html>. Diakses tanggal 15 januari 2016

¹⁴ <http://syariah-guesthouse.com/#sthash.hYDXALrD.dpuf> . Diakses tanggal 19 mei 2016

6. *Maslahah.*

Secara etimologi masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh yang seluruh definisi itu mengandung esensi yang sama, salah satunya definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan –tujuan syara'.¹⁵

G. **Sistematika penulisan**

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Bab I pendahuluan terdiri atas deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan-alasan peneliti memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari dilakukannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,..... H. 114

Bab II dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dan juga kerangka teori yaitu mengenai tinjauan yang berhubungan dengan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari satu sub pembahasan dimana isi dari sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori tentang Produk, Pelayanan dan Pengelolaan *Syariah Guest House*. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

Bab III selanjutnya dalam bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian metode penelitian ini yaitu : jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

Bab IV tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas semua hal-hal yang terkait dengan sistem pengelolaan *Syariah Guest Hose* di Malang. Penyesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam arti/kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari

rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran - lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian yang terdahulu terkait dengan tema pada pembahasan. Adapun tesis, skripsi dan jurnal dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Jurnal oleh Djoko Koestanto Dosen STIEPARI Semarang "*Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Home Stay) Sebagai Rumah Singgah Ramah Lingkungan* dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan usaha pondok wisata atau homestay dapat terwujud apabila sektor-sektor lain yang terkait ikut mendukung secara nyata, seperti dalam hal penyediaan prasarana dan fasilitas kepariwisataan, kemudahan - kemudahan serta pembinaan melalui bimbingan pengetahuan dan ketrampilan yang

dibutuhkan bagi pengelola pondok wisata.¹⁶Persamaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah pada sistem pengelolaan usaha pondok wisata dan dengan sumber acuan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah dalam penelitian saya membahas mengenai pelayanan, produk dan pengelolaan di *Syariah Guest House* dengan lebih mengacu pada Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata dan *Maslahah* dengan study empiris.

2. Skripsi oleh Syarifuddin, 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. *Analisis Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya*, dapat disimpulkan bahwa kurang terlaksananya dengan baik dalam pelaksanaan prinsip - prinsip syariah pada produk, pelayanan dan pengelolaan Hotel Syariah Wali Songo Surabaya dan Hotel Walisongo termasuk pada penggolongan hotel golongan hilal- 1 Sesuai ketentuan mutlak hotel syariah yang diterapkan oleh Hotel Syariah Wali Songo berdasarkan Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel

¹⁶Djoko Koestanto, *Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Home Stay) Sebagai Rumah Singgah Ramah Lingkungan*, jurnal Dosen STIEPARI Semarang, 2015.h.16

Syariah.¹⁷ Persamaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah membahas tentang pelayanan, produk dan pengelolaan pasa bisnis *Life Style* dalam hal ini adalah produk baru dari islam dan dengan pendekatan study empiris. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh dengan penelitian ini adalah yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin membahas tentang analisis, produk pengelolaan pelayanan, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah daam penerapan prinsip - prinsip syariah sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah. Namun dalam penelitian yang akan saya angkat adalah membahas mengenai pelayanan, produk dan pengelolaan pada *Syariah Guest House* berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata dan *Maslahah*.

3. Jurnal oleh Widyarini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*, dapat disimpulkan bahwa Hotel (penginapan) Syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar'ii. Dari ketiga sampel hotel syariah yang ada di Yogyakarta, ternyata belum secara lengkap menerapkan kesyariahan

¹⁷ Syarifuddin, *Analisis, Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya*, "skripsi Sarjana (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2015)h.115

secara utuh. Namun demikian hotel syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat muslim yang memiliki tingkat keimanan yang cukup baik, merasa bersyukur dengan penawaran hotel syariah, karena bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan berkah dalam beristirahat.¹⁸ Persamaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah sama - sama membahas mengenai pengelolaan bisnis *Life Style* berbasis syariah yaitu tempat penginapan. Perbedaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah terletak pada objek kajiannya jika pada penelitian tersebut objeknya pada hotel syariah di Jogjakarta dengan menggunakan metode normatif sedangkan penelitian yang saya lakukan di *Syariah Guest House* di Malang sehingga peraturan yang digunakannya pun berbeda.

4. Jurnal oleh Bhaswara Aditya Wardhana, Darminto Pujotomo, Susatyo Nugroho W.P., Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang, *Usulan Perbaikan Proses Bisnis Dengan Konsep Business Process Reengineering (Studi Kasus : Permata Guest House)*, dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan proses bisnis *Permata Guest House* adalah fasilitas, sumber daya manusia, organisasi, dan *Customer* yang telah diidentifikasikan lebih rinci berdasarkan tiap variable indikator

¹⁸ Widyarini, *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013)h. 12

performansi. Faktor yang mempengaruhi yaitu fasilitas yang dimiliki perusahaan, sumber daya manusia yang meliputi moral kerja dan loyalitas, keramah tamahan, penampilan dan sikap, dan program training & development. Faktor organisasi meliputi visi dan misi, struktur organisasi, *Job description* dan SOP. Faktor *Customer* meliputi kepuasan layanan, lokasi, harga dan *Customer relationship*.¹⁹ Persamaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah sama - sama meneliti bisnis usaha di *Guest House* dengan pendekatan study empiris. Perbedaan penelitian dengan peneliti terletak pada jika penelitian diatas membahas mengenai Usulan Perbaikan Proses Bisnis dengan Konsep Bussines Process *Reengineering* (Studi Kasus : Permata Guest House) maka penelitian yang saya lakukan membahas mengenai aspek produk, pelayanan dan pengelolaan *Syariah Guest House* Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata dan *Maslahah*.

Dari penelitian diatas, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan .

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1	2	3	4	5

¹⁹ Bhaswara Aditya Wardhana, Darminto Pujotomo, Susatyo Nugroho W.P. *Usulan Perbaikan Proses Bisnis dengan Konsep Bussines Process Reengineering (Studi Kasus : Permata Guest House)*, Jurnal teknik industri (Semarang : universitas diponegoro,2013) h.14

1.	Djoko Koestanto / Dosen STIEPARI Semarang, / 2015	<i>Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Home Stay) Sebagai Rumah Singgah Ramah Lingkungan</i>	Pengelolaan bisnis penginapan usaha pondok wisata	Pengelolaan usaha pondok wisata berdasarkan Kepmen Parekraf No. 9 Tahun 2014 Pondok Wisata dan masalah mursalah
2.	Syarifuddin/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam /Program Studi Ekonomi Syariah/ Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya/2015	<i>Analisis Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya</i>	Pengelolaan bisnis usaha perhotelan syariah dan studi empiris	Pengelolaan usaha hotel berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Hotel Syariah
3.	Widyarini/ Fakultas Syariah dan Hukum /UIN Sunan Kalijaga.2013	<i>Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta</i>	Pengelolaan bisnis penginapan Hotel	Pengelolaan Hotel Syariah tinjauan Hukum Islam
4.	Bhaswara Aditya Wardhana/ Darminto Pujotomo/ Susatyo Nugroho W.P. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas/ Diponegoro/ Semarang/2013	<i>Usulan Perbaikan Proses Bisnis Dengan Konsep Business Process Reengineering (Studi Kasus : Permata Guest House)</i>	Perbaikan konsep bisnis di <i>guest house</i>	Perbaikan proses bisnis di <i>permata guest house</i> dengan konsep <i>Business Process</i>
5.	Enny Rohmawati/ Jurusan Hukum Bisnis Syariah/ UIN Malang/2016	Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi KJreatif No.9	Ruang lingkup bisnis penginapan serta aspek-aspek yang	Ruang lingkup yang terkandung dalam peraturan serta Penerapan

		Tahun 2014 tentang tentang standar usaha pondok pariwisata pada <i>Syariah Guest House</i> prespektif <i>Maslahah</i> ” (Study <i>Syariah Guest House</i> di Malang)	terkandung pada bisnis penginapan di <i>Syariah Guest House</i>	aspek bisnis <i>Syariah Guest House</i> tinjauan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata dan <i>Maslahah</i>
--	--	--	---	---

B. Kerangka Teori

Pada sub ini diuraikan konsep dan teori yang relevan dan dijadikan alat analisis. Secara umum ada 2 topik dalam sub ini. Pertama, tentang pariwisata . Kedua konsep tentang *Maslahah*.

1. Pariwisata

a. Definisi

Istilah pariwisata (*Tourism*) baru muncul dimasyarakat kira – kira pada abad ke-18, khususnya sesudah revolusi industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*Tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari - hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mamapu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. McIntosh menyatakan bahwa pariwisata adalah “..a composite of activities, services and industries that

delivers a travel experience; transportation, accomodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality service available for individuals or group that are away from home". Unsur pembentuk wisatawan yang utama adalah adanya daya tarik dari suatu tempat atau lokasi. Arti pariwisata sendiri belum banyak diungkap oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia. Kata 'pariwisata' berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* berarti banyak, berkali - kali dan berputar – putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali - kali atau berkeliling.²⁰

Menurut Instruksi Presiden No. 19 Tahun 1969, kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, "pariwisata" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait bidang ini. Sedangkan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. (Bab 1 ,Pasal 1,Ayat 3).

Jika dilihat dari segi pandang Islam terdapat juga mengenai istilah pariwisata syariah yang dimana dalam hal ini bukan hanya sekedar wisata

²⁰ Muljadi A.J, *Kepariwisataan Perjalanan* ,..... h.8

religi. Namun, pariwisata syariah adalah pariwisata yang didasarkan pada nilai – nilai syariah islam. Konsumennya bukan cuma sekedar orang Islam tapi juga orang – orang Non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal seperti yang selalu dianjurkan *World Tourism Organization*.²¹ Sedangkan pengertian pariwisata syariah menurut masyarakat umum adalah wisata ziarah makam ulama , masjid – masjid peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain – lain. Sesusungguhnya pariwisata syariah (*Islamic Tourism*) bukan sekedar wisata ziarah atau yang sama disebutkan tersebut, melainkan pariwisata syariah adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan yang secara keseluruhan dibingkai dengan nilai – nilai islam.²²

Dalam pariwisata sendiri tidak akan terlepas dari kunjungan wisatawan, yang merupakan seseorang yang mengadakan perjalanan untuk melihat sesuatu yang lain dan kemudian mengeluh bila dia membayar sesuatu yang tidak sesuai.²³ Bergeraknya orang – orang ini dapat dilukiskan sebagai berikut:" Banyak orang yang meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka untuk pergi buat sementara waktu ke tempat lain dengan tujuan benar – benar sebagai seorang konsumen biasa dan sama sekali tanpa tujuan mencari nafkah atau pekerjaan di tempat yang dikunjungi sementara itu. Pada prinsipnya istilah wisatawan haruslah diartikan sebagai orang – orang yang

²¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*,.....h.33

²² Sapta Nirwandar , *Pariwisata Syariah Sebagai Ikon Baru Pariwisata Nasional*, Makalah disampaikan dalam pendidikan dan pengembangan SDM Wisata Syariah Kementerian Wisata Dan Ekonomi Kreatif, UNIPDU Jombang, 2013

²³ J.Christopher Holloay, *The Business of Tourism*,(The M & E Bebook Series, Mcdonald and Evans Ltd:London,1983), h.2-3

sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal 3 bulan didalam suatu negara yang bukan merupakan negara dimana biasa mereka tinggal". Hal ini berda-sarkan isi kutipan Rekomendasi PATA (*Pacific Area Travel Association*) yang didasarkan atas batasan *League of Nation* tahun 1936 dan yang telah diberi amandemen oleh Komisi Teknik IUOTO (*International Union of Official Travel Organisations*. Dimana hal ini meliputi :

- (1) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang - senang, untuk keperluan pribadi, kesehatan, dan sebagainya.
- (2) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk maksud menghadiri pertemuan, konferensi, musyawarah, atau dalam hubungan sebagai utusan berbagai badan / organisasi (ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, olahraga, keagamaan dan sebagainya).
- (3) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis. Pejabat pemerintah dan orang-orang militer beserta keluarganya yang diposkan disuatu negara lain hendaknya jangan dimaksudkan dalam kategori ini, tetapi apabila mereka mengadakan perjalanan kenegeri lain, maka hal ini dapat digolongkan sebagai wisatawan.²⁴

b. Perbandingan pariwisata umum, religi dan syariah

Indonesia merupakan negara yang akan kaya budaya dan masih banyak yang lainnya, oleh karena itu pariwisata di Indonesia sangatlah

²⁴ Nyoman S.Pendit, *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*, (Jakarta:Pradana Paramita,2002)h.8


menjadi icon utama bagi wisatawan maupun domestik ataupun mancanegara. Mulai dari yang umum hingga mengususng konsep syariah. Namun perlu diperhatikan terdapat hal yang membedakan diantara keduanya, hal ini akan dijabarkan dalam sebuah matrik perbandingan antara pariwisata umum dan syariah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan wisata umum, religi dan syariah

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1	Obyek	Alam, Budaya, Heritage , Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritualitas	Meningkatkan spirit religiusitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu semata – mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang menenangkan jiwa. Semata – mata untuk mencari ketentraman batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan	Menguasai sejarah tokoh	Membuat turis tertarik pada

		menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	dan lokasi yang menjadi obyek wisata	obyek sekaligus membangkitkan spirit religiusitas wisatawan. mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual peribadatan menjadi paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan masyarakat di lingkungan obyek wisata	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Integreted , interaksi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatikan waktu

Untuk memahami perbedaan pariwisata umum dan syariah dengan yang lain secara sistematis juga dapat digambarkan pada skema berikut



Skema tersebut menjelaskan mengenai bagian setiap unsur yang terdapat dalam industri pariwisata baik secara umum ataupun secara syariah. Dalam skema tersebut untuk sebuah industri pariwisata itu memiliki perbedaan antara yang umum dengan yang menggunakan basis syariah, misalnya seperti industri pariwisata umum dia hanya mementingkan keamanan wisatawan saja hal ini berbeda dengan industri pariwisata syariah selain dia, mementingkan keamanan wisatawan dia juga memperdulikan kehalalan produk dan obyek wisata yang ada.

c. Pengembangan Destinasi Pariwisata

(1) Definisi destinasi pariwisata.

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit). Suatu tempat pasti memiliki batas-batas tertentu, baik secara aktual maupun hukum. Menurut Kusudianto (1996:8), destinasi wisata dapat digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai hutan.
- Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, moseum, teater dan masyarakat lokal.
- Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan.
- *Event* ²⁵

(2) Industri pariwisata

Industri pariwisata merupakan sebuah sub – sistem dari pariwisata secara keseluruhan. Struktur industri pariwisata dimulai dari traveler generating region, dari mana calon wisatawan merencanakan memulai perjalanan wisatanya. ²⁶ Di Indonesia sendiri industri pariwisata

²⁵ I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 126

²⁶ I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*.....h. 62

berkembangan pesat di kalangan masyarakat mulai dari model yang umum hingga meringkai syariah pun tersedia. Industri pariwisata memiliki peran yang penting terhadap penyumbangan terhadap sektor keuangan negara dengan rincian 4.8% Produk Domestik Bruto (PDB), 2,7% lapangan pekerjaan serta mendatangkan investasi sebesar 4,71%. Sejalan dengan itu industri pariwisata telah melibatkan beragam tipe organisasi, maka terdapat komposisi atau struktur pada industri pariwisata tersebut. Cara pengklasifikasian sektor – sektor yang terdapat dalam industri pariwisata biasanya didasarkan pada fungsinya. Berdasarkan klasifikasi *Leiper* terdapat tujuh sektor utama dalam industri pariwisata yaitu sebagai berikut:²⁷ Sektor Pemasaran (*The Marketing Sector*), Sektor Perhubungan (*The Carrier Sector*), Sektor daya tarik / atraksi wisata (*The Attraction Sector*), Sektor Tour Operator (*The Tour Operator Sector*), Sektor Pendukung/ Rupa- Rupa (*The Miscellaneous Sector*), Sektor Pengkoordinasi / Regulator (*The Coordinating Sector*), Sektor Akomodasi (*The Accommodation Sector*). Diantara beberapa sektor tersebut ada satu sektor yang sangat berperan penting dalam industri pariwisata yaitu sektor akomodasi yang dimana sektor ini sebagai penyedia tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman, sektor ini umumnya berada di

²⁷ Neil Leiper, *Tourism Systems :An Interdisciplinary Prespective*, Departement of Management Systems , Business Studies Faculty , Massey auaniversity , Palmerston North: New Zealand,1990.

daerah tujuan wisata dan tempat transit. Berkaitan dengan akomodasi usaha akomodasi sangatlah berperan penting dalam industri pariwisata. Usaha akomodasi tersebut dapat berupa usaha yang bergerak dalam bidang penginapan. Dalam pembahasan ini jenis usaha penginapan yang berbentuk pondok wisata dan *Guest House* lah yang akan di bahas mengingat pada wacana artikel pada tanggal 16 Mei 2016 menyatakan wisatawan lebih memilih jenis penginapan lain dari pada hotel berbintang. Pada dasarnya konsep pondok wisata ini hampir sama dengan *Guest House* oleh sebab itu perlulah dimengerti mengenai keduanya sebagai berikut:

d. Pondok Pariwisata

(a) Definisi

Menurut Kepmen Parekraf No. 9 Tahun 2014 Pondok Wisata adalah suatu usaha dalam bidang akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pe-miliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, untuk jangka waktu tertentu dengan perhitungan pembayaran harian.²⁸

(b) Pengelolaan Usaha Pondok Wisata

²⁸ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2

Istilah Pondok Wisata dikenal di negara barat dengan sebutan *Homestay*, yang secara bebas dapat diartikan sebagai tempat tinggal keluarga atau tinggal bersama -sama keluarga, seperti lazimnya rumah tinggal pada umumnya (rumah tangga biasa). Pengelolaan pondok wisata dilakukan oleh pemilik pondok wisata itu sendiri sebagai usaha perorangan, dan sepanjang diusahakan untuk memenuhi ke-butuhan ekonomi keluarga maka pada dasarnya tidak memerlukan ijin usaha tersendiri, namun pengelola pondok wisata harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat / kantor Dinas Pariwisata akan keberadaan pengelolaan Pondok Wisata tersebut.

Dalam pengoperasian Pondok Wisata selanjutnya, ada yang membangun / membuat bangunan baru diluar bangunan Rumah Tinggal yang ada sebelumnya, ada pula yang memanfaatkan rumah tinggal lama dan dihuni secara bersama-sama baikseluruh anggota keluarga maupun wisatawan dalam lingkungan tempat tinggal keluarga tersebut dengan memanfaatkan ruangan-ruangan / kamar-kamar yang ada baik baik dalam satu atap ataupun terpisah, pada prinsipnya tuan rumah sebagai kepala keluarga harus tinggal berdomisili bersama diantaranya, hal dimaksud agar dapat membaur berinteraksi dengan wisatawan yang yang menginap seolah merupakan satu kesatuan anggota keluarga dimana pengelola bertindak atau dianggap sebagai kepala keluarga atau tuan rumah (*Host*) lain dengan usaha. Akomodasi lainnya (hotel) dimana pemilik tidak diwajib-kan untuk tinggal ditempat usahanya. Makanya dikatakan bahwa

Pondok wisata adalah merupakan suatu usaha yang memiliki ke“ khas “an tersendiri yang tidak dimiliki oleh usaha akomodasi lainnya, dan itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pelayanan tetap menginduk kepada satu kesatuan pemilik.²⁹

(c) Pengelolaan Pondok Wisata Ramah Lingkungan.

Sebagaimana Rumah Tinggal pada umumnya Pondok Wisata / *Homestay* mempunyai fungsi dasar yang sama. Yang membedakan antara keduanya adalah bahwa *Homestay* memiliki kelebihan fungsi, yaitu sebagai tempat menginap orang yang bukan penghuni tetap dari rumah tinggal tersebut dengan pengenaan sewa atau pembayaran. Batasan fungsi usaha juga tidak terbatas hanya pada jumlah ruang yang disewakan akan tetapi juga meliputi pelayanan makan dan minum dari penginap. Dari segi kondisi kelaikan fisik bangunan, Pondok Wisata seharusnya terfasilitasi oleh adanya tiga aspek yang harus dimiliki yaitu

- Fungsi, yang berkaitan dengan aktifitas yang terjadi pada sebuah ruang hingga terbentuk ukuran - ukuran minimal kelayakan dari sebuah ruang.
- Konstruksi, yaitu kondisi fisik pembentuk ruang yang terdiri dari lantai, dinding dan atap.
- Estetika, adalah hal-hal yang menyangkut masalah keindahan yang berada pada fungsi ruang serta semua elemen konstruksi. Pada

²⁹ Djoko Koestanto, *Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Home Stay) Sebagai Rumah Singgah Ramah Lingkungan*.....

umumnya kebutuhan akan aktivitas dasar kebutuhan ruang untuk sebuah rumah tinggal dapat diklasifikasikan dalam kebutuhan dasar ruang atau disebut ruang primer, ruang sekunder dan ruang tertier.

- Kelayakan pemenuhan unsur-unsur kesehatan, kenyamanan dan keamanan adalah merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi bagi keberadaan rumah tinggal, demikian juga untuk sebuah pondok wisata yang selain dari hal tersebut juga harus mempunyai nilai ekonomi, seperti misalnya kemudahan dalam pencapaian, informasi serta promosi.³⁰ Sedangkan di Malang sendiri terdapat suatu peraturan terhadap pendirian usaha pondok wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata yang mana untuk pendirian usaha pondok wisata haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan pondok wisata yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini sesuai dari isi kutipan pada pasal 10 pada Perda tersebut.³¹

e. Guest House.

Guest House adalah sebuah tempat yang di bangun untuk penginapan.

Perbedaan yang mendasar dengan hotel adalah disini biasanya para

³⁰ Djoko Koestanto, *Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Home Stay) Sebagai Rumah Singgah Ramah Lingkungan*.....

³¹ Perda kabupaten Malang No. 20 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata

pengelola menawarkan untuk sewa kamar harian dan bulanan. Yang intinya *Guest House* sangat cocok untuk transit atau tempat singgah bila ada sanak keluarga yang mempunyai acara.³² Menurut AHMA (American Hotel & Motel Association), *Guest House* adalah suatu tempat yang menyediakan tempat meng-inap, makanan dan minuman, dan pelayanan lainnya untuk di sewakan kepada tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu.³³ Dalam sebuah artikel telah memuat mengenai pengertian *Guest House* yang merupakan sejenis akomodasi yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang menginap dan mendapatkan pelayanan makan dan minum. Dalam pengertian aslinya, *Guest House* merupakan akomodasi yang mempunyai fasilitas sederhana. Termasuk dalam jenis ini, di Indonesia dikenal dengan nama Pondok Wisata.³⁴

Fasilitas yang tersedia di *Guest House* hampir sama dengan hotel namun yang membedakan disini adalah jumlah kamar serta fasilitas yang kurang memadai seperti hotel biasanya. *Guest House* cenderung dikelola oleh pemiliknya sendiri, berbeda dengan hotel yang dikelola oleh staf penuh waktu. Hotel mengharuskan adanya kehadiran staf selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di hotel, sedangkan *Guest house* memiliki jadwal kehadiran staf yang lebih terbatas. Pemilik *Guest House* biasanya

³²<http://bougenvilleguesthouse.blogspot.com/2009/01/guest-house.html> diakses 15 Mei 2016

³³Widanaputra, GP, *Akutansi Perhotelan Pendekatan Sistem Informasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu.2009)h. 36

³⁴<file:///E:/bahan%20ku/Pengertian%20dan%20Jenis%20-%20jenis%20Akomodasi.htm> diakses 17 mei 2016

bertempat tinggal terpisah dengan *Guest House* miliknya, namun tetap berada di area yang berdekatan. Berbeda dengan *Home Stay* yang biasanya juga diting-gali oleh pemilik di dalamnya. Di setiap *Guest House*, biasanya hanya didapati seorang atau lebih *Housekeeper* (penjaga rumah). Tugas *Housekeeper* ini adalah untuk membantu tamu yang menginap serta menyiapkan sarapan bagi para tamu. Selain itu, housekeeper juga bertanggung jawab penuh pada kebersihan *Guest House*. *Guest House* juga harus dijaga kebersihannya bahkan pada saat kosong untuk memastikan kenyamanan ketika sewaktu-waktu ada tamu datang untuk menginap.³⁵

2. Masalah

Mengkaji dan mendalami *fiqih muamalah* berbeda dengan cara penetapan hukum lainnya. *Fiqih mu'amalah maliyyah* tidak dapat dikaji oleh akal dengan sebebaskan - bebasnya, akan tetapi harus mengikuti kaidah hukum syara' yang terikat dengan landasan hukum Islam dan berdasarkan dalil. Seseorang yang mengkaji dan mendalami *fiqih muamalah* tidak dapat disebut sebagai pembuat *fiqih*, akan tetapi hanya dapat disebut sebagai individu yang menemukannya dan orang yang melakukan eksplorasi terhadap dalil syara' untuk menjawab masalah dalam masyarakat. Apa pun dan bagaimanapun hasil yang dicapai individu dalam melakukan eksplorasi *fiqih* itu, dia hanya dapat dianggap sebagai seorang mujtahid dalam *fiqih muamalah*, yang mungkin benar dan juga mungkin salah. Oleh sebab itu, seorang peneliti yang

³⁵ <http://penginapan.net/pengertian-guest-house-dan-karakteristiknya/> diakses tanggal 7 april 2016

mendalami *fiqih muamalah maliyyah* memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir yang disebut sebagai *Ushul al-Fiqh*.³⁶ Salah satu masalah yang menjadi tema utama dalam kajian Ushul Fiqih adalah kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah Swt kepada mereka. Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah mengenai teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antaranya ialah *al-mashlahah*.

a. Definisi.

Dari segi bahasa, kata *al – masalahah* adalah seperti *lafazh al- manfaat*, baik artinya ataupun wajan – nya (timbangan kata) yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan *al - naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al – mashlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al - mashalih*. Pengarang kamus lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al – mashlahah* yang berarti *al – shalah* dan *al – masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al – mashalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua bisa dikatakan *mashlahah*.³⁷

Pengertian masalah secara terminologi ditemukan perbedaan pendapat para ulama diantaranya adalah mengenai pendapat Imam Al Ghozali yang dimana beliau mengungkapkan bahwa "*al masalahah pada*

³⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syaria*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 27

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015), H. 117

*dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudlarat (mafsadat). Namun yang dimaksud dengan maslahat di sini oleh Imam Al- Ghazaali bukan dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut 'urf (kebiasaan), yakni berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian syara', yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, arti mafsadat adalah sesuatu yang dapat merusak salah satu diantara lima hal yang disebut dengan istilah *al –Maqosid al – Syar'iyah* menurut Al - Syatibi atau dengan istilah *al-Ushul al - Syar'iyah* atau *al – Dlaruriyyat al Khamsah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.*

Maka suatu kemaslahatan menurut al- Ghazali harus sejalan dengan hukum syara', meskipun harus atau akan bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akal manusia dalam mendiskripsikan sebuah kemaslahatan, belum lagi pengaruh hawa nafsu yang terkadang bahkan seringkali mendominasi dan mengalahkan pertimbangan akal manusia. Dengan demikian juga bertentangan dengan syara', maka tidak dapat disebut dengan *al maslahah*, tetapi sebaliknya.³⁸

b. Macam – Macam Maslahah

Pembagian jenis masalah dapat ditinjau dari beberapa segi, maka al-Maslahah dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a) Maslahah berdasarkan tujuan zamannya (waktunya)

³⁸ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Pres, 2007) H. 114

Masalah ini terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu, masalah *Dunia* dan *Akhirat*. *Masalah* dunia adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum mu'amalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan masalah akhirat adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (mahdoh/murni).³⁹

b) Masalah berdasarkan tingkat kebutuhan

Masalah ini sebagaimana merujuk pendapatnya Al – Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*al maqosid al syar'iyyah*) –itu maka dalam upaya – upaya mewujudkan pemeliharaan kelima urusan pokok tersebut, Al – Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kebutuhan akan masalah, yaitu⁴⁰:

- (1) Masalah " *Dar'ul mafasid* dan *masalah* ini sering disebut dengan *masalah daruriaat*. Yang dimaksud dengan daruriaat adalah segala sesuatu yang esensial sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul ber-bagai bencana dan kesusahan serta hal - hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal. Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "*al – Maqasidul Khamsah*" atau Ad Daruriatul Khamsah." Yaitu:

³⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*,.....H. 118

⁴⁰ Syaifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2011)h. 104-107

- (a) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.
- (b) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan begitu pula; hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain sebagainya.
- (c) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.
- (d) Keturunan, untuk maksud itu Islam mensyariatkan larangan perzinan, menuduh zina terhadap perempuan muhsanat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- (e) Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.

(2) Masalahah " Jalbu Masalih" yang sering disebut dengan hajiyaat yang dimaksud dengan hajiyaat ini adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan. Status urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan dibawah daruriat diatas. Untuk perwujudan kemaslahatan ini antara lain Islam mensyariatkan hukum – hukum keringanan dalam berbagai lapangan. Menghilangkan kesulitan, kepicikan, dan kema-qasatan hidup memang termasuk sebagian dari dasar – dasar pembinaan hukum Islam yang selamanya harus diperhatikan. Allah berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu (Qs. Al – Maidah ayat 6)

Dalam sebuah hadist disebutkan.

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمر بن قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً و، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه.

Diriwayatkan dari Aisyah ra dia berkata: Rasullulah apabila dihadapkan kepada dua perkara beliau pasti memilih yang lebih mudah diantara keduanya selama ia bukan suatu dosa, apabila ternyata ia suatu dosa maka beliaulah dari Aisyah ra dia berkata: Rasullulah apabila dihadapkan kepada dua perkara beliau pasti memilih yang lebih mudah diantara keduanya selama ia bukan suatu dosa, apabila ternyata ia suatu dosa maka beliaulah yang paling menjauhinya.

(3) Al- Masalahah Al- Tahsiniyah, (kepentingan – kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan

kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak mem-butuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁴¹ Untuk mencapai ini Islam mensyariatkan ketentuan etis hubungan horizontal dalam masyarakat, pranata – pranata dan berbagai tingkah laku yang baik dan terpuji menurut pandangan akal yang sehat. Allah berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (QS. Al- A'raf : 32)

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خَلْقًا

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya".(HR. Bukhari).⁴²

c) Masalah berdasarkan cakupannya (jangkauannya)

Bila ditinjau dari sisi cakupan *al –Maslahah*, jumhur ulama membaginya kepada tiga tingkatan yaitu:

- (a) *Maslahah Al- A'mmah* ,yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

⁴¹ Amin Farih , *Kemaslahatn & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang : Walisongo Press, 2008), H. 18

⁴² Syaifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*).....H. 108

(b) *Maslahah al Khashashah* yaitu, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*) pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua masalah ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.⁴³

d) Masalah berdasarkan ada atau tidaknya perubahan

Al maslahah ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

(a). Masalah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'amalah dan al 'urf (kebiasaan)

(b) kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.⁴⁴

e) Masalah berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

Dalam penetapan masalah ini sebagian ulama seperti Al-Ghozali

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,H. 116

⁴⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*H. 122

membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi Hukum Islam disebut dengan empat tolok ukur masalah. Yaitu *a) masalah mujabah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' nau' (spesies atau macamnya) *b) masalah mula'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara'jins (genus atau jenisnya); *c) masalah mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan) oleh syara'dan *masalah gharibah* (kemaslahatan yang didiamkan) oleh syara'.⁴⁵



⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996) H. 1041





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁶Oleh karena itu ,data dalam penelitian sangatlah penting karena dari data - data tersebut kita akan mengetahui keselarasan anantara praktek dengan suatu standar ukuran yang telah berlaku. Dalam hal ini untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti serta untuk mempermudah pengembangan data, maka terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah menyusun langkah - langkah metode penelitian. Adapun langkah - langkah tersebut adalah sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

⁴⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002),h.126

Lokasi penelitian kali ini bertempat di *SyariahGuest House* sebagai tempat penginapan bagi wisatawan yang hendak berkunjung ataupun bagi yang sedang melakukan bisnis di Area Malang yang beralamatkan di Jl. Perusahaan, Karanglo - Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa daerah Malang sendiri merupakan daerah yang cukup banyak menyuguhkan tempat wisata bagi wisatawan sekaligus terdapat beberapa perusahaan dan surganya bagi para penuntut ilmu karena di Kota Malang sendiri terdapat sekitar kurang lebih 25 institusi pendidikan perguruan tinggi mulai dari Negeri maupun swasta. Mengingat karena hal tersebut di Malang sendiri telah berdiri berbagai jenis dan macam penginapan yang tersedia mulai dari yang umum sampai yang menggunakan basis syariah. Dan bukan hanya itu, dengan perkemabangan bisnis *life style* berbasis syariah yang dinilai cukup baru ini, maka hal ini menandakan perkebangan perekonomian syariah di Indonesia berekambang cukup pesat dan hal ini sangat memberikan keuntungan tersendiri khususnya bagi pemeluk agama islam.

B. Jenis Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar diatas peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris menca-kup dua hal yaitu diantaranya adalah *Pertama, Penelitian terhadap Identifika-si Hukum* (Hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sis-tem hukum di Indonesia, yaitu

Hukum Adat dan Hu-kum Islam. Dalam hal ini peneliti harus berhadapan dengan pihak - pihak terkait yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui seberapa jauh peratur-an - peraturan yang tidak tertulis berlaku kalangan tertentu atau dima-syarakat dan *Kedua, Penelitian terhadap Efektivitas Hukum* penelitian ini membahas bagaimana hukum beroperasi dalam kalangan tertentu atau masyarakat.⁴⁷ Penelitian hukum empiris sendiri merupakan penelitian berda-sarkan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik be-ratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan.⁴⁸

Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapatkan data - data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan. Lapangan yang dipilih untuk penelitian kali ini yakni di *Syariah Guest House* Jl. Perusahaan No. 6 Tunjungtirto Karanglo- Malang dengan melihat fakta yang terjadi terhadap pelaksanaan pengelolaan *Guest House* dari segi umum dan keislamannya, mengingat disini terdapat kekosongan aturan mengenai usaha jenis penginapan *Guest House* yang berbasis syariah sehingga penelitian ini menggunakan pada acuan peraturan tentang standar pondok pariwisata.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.31

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 153

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengenai pelayanan, produk, dan pengelolaan di *Syariah Guest House* menggunakan pendekatan kualitatif atau disebut sebagai *Qualitative Research*⁴⁹ dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan Kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik - kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks / apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.⁵⁰

Sehingga setelah penulis terjun ke lapangan serta mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka penulis akan menganalisis data tersebut berdasarkan pada ketentuan pengelolaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata dan *Maslahah* yang nantinya diharapkan setelah penulisan ini selesai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum dan khususnya saya sendiri, agar nantinya dapat mengembangkan ilmu bisnis dengan baik sesuai syariat islam yang benar.

D. Sumber Data

⁴⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar – dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik , dan Teori Grounded*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu,1997)h.11

⁵⁰ Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta:Sukses Offset,2009),h.100

Sumber data adalah sumber yang merupakan subjek dari tempat data itu berasal.⁵¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam 3 sumber antara lain:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak – pihak atau subjek penelitian yang turut dalam operasional di *Guest House Syariah* sebagai objek penelitian. Sumber data disebut primer bila data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa adanya perantara dari pihak ke-tiga atau pihak lainnya.⁵² Data primer merupakan data utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.⁵³ Pada penelitian ini data primer dapat diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung oleh peneliti kepada sumber utama. Sumber utama pada penulisan ini adalah Manajer Umum, Manager Operasional *Syariah Guest House* Malang dan beberapa staf dan karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Dari beberapa pihak ini peneliti akan mencari informasi tentang :

- (a) Latar belakang berdirinya *Syariah Guest House*.
- (b) Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan *Syariah Guest House*.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*,.....h.102

⁵² M.Saad Ibrahim, *Metedologi Penelitian Hukum Islam*, buku ajar disajikan pada Mata Kuliah Metpen Hukum, (Malang :Universitas Islam Negeri Malang, 2006), h.23.

⁵³ Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Perss, 2006), h.30

- (c) Penerapan aspek produk, pelayan dan pengelolaan *Syariah Guest House* berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan *Maslahah*

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁴ Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas

- (a) Buku – buku teks yang membicarakan suatu dan / atau beberapa permasalahan hukum , termasuk skripsi, tesis dan desertasi hukum.
- (b) Kamus – kamus hukum.
- (c) Jurnal – jurnal hukum, artikel dan
- (d) Undang – undan dan peraturan pemerintah

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berfikir dan menyusun

⁵⁴ Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.....,h.32

argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan / atau memberikan pendapat hukum.⁵⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data secara akurat dengan pokok kajian penelitian, diperlakukan metode untuk mengumpulkannya. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.⁵⁶ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang bisa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Biasanya kedua belah pihak berhadapan secara fisik. Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana apabila metode wawancara yang digunakan sebagai satu – satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang

⁵⁵ H.Zainuddin Ali,M.A.,*Metodelogi Penelitian Hukum*,.....h.54

⁵⁶ M. Nazir,*Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003),h. 194

diperoleh dengan cara lain.⁵⁷ Dalam wawancara kali ini pihak - pihak yang akan diwawancarai adalah

- a) Bpk Dedy selaku Manager Umum *SyariahGuest House*
- b) Bpk Rofi selaku Manager Operasional *SyariahGuest House*.
- c) Mas Faisal selaku karyawan di *SyariahGuest House*
- d) Bu lisa selaku karyawan di *SyariahGuest House*

2. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen - dokumen. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, bukharian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus rekaman kaset, rekaman vidio, foto - foto dan sebagainya.⁵⁸ Adapun dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa catatan pribadi, brosur *SyariahGuest House*, website, dan foto – foto.

Untuk melalui pengumpulan teknik dokumentasi maka disebut dengan data sekunder sedangkan data yng dikumpukakn dengan cara wawancara disebut dengan data primer karena penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ketempat lapangan penelitian sehingga data tersebut secara akurat didapat langsung dari informan langsung.

3. Observasi

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.95-96

⁵⁸ Sukandarrumidi, *Metedologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.101

Teknik observasi yang digunakan adalah tehnik observasi langsung Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala - gejala subyek yang dise-lidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan seperti penga-matan yang dilakukan langsung di *Syariah Guest House*.⁵⁹

F. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar mempe-roleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan - catatan, berkas - berkas, dan informasi - informasi yang dikumpul-kan oleh pencari data (peneliti).⁶⁰ Hal ini mencakup kelengkapan data, keterbacaan tulisan,kejelasan data, kesesuaian data, relevansi data serta keseragaman suatu data.⁶¹

2. Klasifikasi

Classifying merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorgani-

⁵⁹Burhan Ashshofa,*Metode Penelitian Hukum*.....h.26

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,.....h. 168

⁶¹ Bamabang Sugiono,*Metodelogi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Wali Pers,1997)h.129

sasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing – masing.⁶²

3. Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.⁶³

4. Analisis Data

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data - data yang telah terkumpul. Data - data tersebut nantinya berupa kata - kata atau lisan dari orang - orang yang akan diamati. Konsekuensi dari penelitian ini nantinya akan berisi kutipan-kutipan informasi, baik dari hasil wawancara dengan para informan, wawancara ini dilakukan dengan manajer umum, manajer operasional dan karyawan serta catatan - catatan dari lapangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian, data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar

⁶²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*....., h. 169

⁶³ Nana sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung :Sinar Baru Algesindo, 2008)h.84

sehingga akan mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.⁶⁴

5. *Concluding*

Concluding pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.



⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,..... h. 170



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata pada *Syariah Guest House* di Malang.

Latar belakang berdirinya *Syariah Guest House* Malang karena banyaknya permintaan dari wisatawan khususnya wisatawan muslim yang ingin menikmati fasilitas penginapan yang sesuai dengan syariah Islam atas dasar itu *Owner* dari *Syariah Guest House* mendirikan penginapan ini. Selain itu pendirian *Syariah Guest House* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor geografis dimana *Syariah Guest House* terletak di jalan perusahaan No 6 Tunjungtirto Karang Lo - Malang. Jalan tersebut merupakan jalan alternative dan strategis diantara kota Malang dan Kota Batu yang terkenal akan

wisatanya. Selain itu, jika di tinjau dari faktor pariwisatanya *Syariah Guest House* merupakan sejenis usaha akomodasi yang telah menyediakan fasilitas penginapan bagi wisatawan yang hendak berlibur di daerah Malang dan sekitarnya. Dalam pendirian *Syariah Guest House* ini juga sangat mendukung segi ekonomi seperti pendapatan daerah selain itu persaingan usaha antara *Syariah Goes House* dengan *Guest House Maharani* yang keduanya merupakan usaha bisnis penginapan yang sama - sama menempatkan unsur syariah di dalamnya yang menjadikan alasan *Syariah Guest House*.

Sebagai industri yang bergerak di bidang jasa *Syariah Guest House* Malang tentunya sangat mementingkan kepuasan pengunjung penginapan. Pada dasarnya *Syariah Guest House* Malang merupakan Penginapan yang menyajikan pemandangan khas Kota Malang yang menerapkan konsep manajemen syariah dengan menyeimbangkan tatanan bisnis perhotelan, etika moral dan nilai-nilai agama, untuk memenuhi kebutuhan umat akan penginapan yang sesuai dengan prinsip - prinsip *syariat Islam* sehingga perjalanan wisata maupun bisnis anda menjadi lebih berkah. Dengan pemandangan sungai, sawah dan pegunungan yang indah, fasilitas penginapan yang lengkap serta pelayanan yang ramah membuat *Syariah Guest House* menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati suasana kota Malang bersama keluarga maupun kerabat. Lokasi sangat strategis, sangat dekat lingkungan perguruan tinggi, daerah wisata kota Malang. Berada di lokasi yang strategis, bisa dijadikan pilihan di antara berbagai penginapan murah Malang yang berkualitas seperti Hotel Malang dan Villa

Malang. Sangat cocok dijadikan tempat menginap selama berada di kota Malang atau kota wisata Batu saat mengadakan kunjungan atau wisata di Malang.¹³⁶

Oleh karena itu salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kepuasan pengunjung terhadap pelayanan, produk serta pengelolaan pada *Syariah Guest House* Malang. Biasanya pengunjung akan selalu mengenang akan kesan pelayanan serta produk yang telah diberikan kepada konsumen. Dan jika mereka puas akan semua service yang telah disuguhkan maka mereka enggan untuk berpaling ke kompetitor lainnya. Aspek pelayanan, produk serta pengelolaan bagi usaha penginapan sangat penting untuk diperhatikan mengingat beragamnya permintaan pasar. Kepentingan masing – masing tamu / pengunjung penginapan yang berbeda – beda seperti tamu yang datang berombongan dengan tamu yang datang sendiri atau berpasangan memiliki tujuan yang berbeda pula. Seperti juga tamu yang hendak berwisata dengan tamu yang hendak berbisnis mereka memiliki kepentingan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu sama – sama untuk singgah istirahat dan melepas kelelahan atas aktifitas yang mereka kerjakan. Peneliti yakin bahwa bagi seluruh industri yang bergerak di bidang penginapan memahami akan hal tersebut.

¹³⁶<http://syariah-guesthouse.com/#sthash.ExB67UrV.dpuf> diakses 19 Mei 2016

Penginapan yang berbasis syariah ini tentunya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan sendiri atas semua jasa yang telah ditawarkan, khususnya kemudahan bagi para pengunjung muslim untuk beribadah, ketenangan, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dan lain sebagainya. Sapta Nirwandar juga menjelaskan mengenai teori kebutuhan masyarakat muslim tiak akan terlepas dari nilai – nilai syariat islam.¹³⁷Oleh karena itu industri penginapan yang berbasis syariah ini hadir khususnya untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi wisatawan muslim sesuai dengan *syariat Islam*.

– Nilai – nilai Islam harus benar – benar tertanam dalam usaha yang berlabel syariah mulai dari pelayanan yang disajikan pada usaha penginapan sejenis pondok wisata yang berbasis syariah atau yang lebih dikenal sebagai *Guest House* yang berbasis syariah sampai dengan produk – produk yang telah ditawarkannya tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh syariah islam serta aspek pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara umum maupun secara syariah Islam. Seperti kutipan yang ditulis oleh Riyanto Sofyan mengenai "*Islam itu sesuai dalam setiap zaman dan tempat*", dengan segala ungkapan ini, segala ilmu, pengalaman, inovasi, dan segala upaya yang saleh akan senantiasa sesuai dan selaras dengan Islam. Karena tujuan Islam

¹³⁷ Sapta Nirwandar , *Pariwisata Syariah Sebagai Ikon Baru Pariwisata Nasional*, Makalah disampaikan dalam pendidikan dan pengembangan SDM Wisata Syariah Kementerian Wisata Dan Ekonomi Kreatif, UNIPDU Jombang, 2013

adalah kemaslahatan pada setiap zaman dan tempat, yang membawa pada kemaslahatan pada setiap zaman dan tempat, yang membawa pada keselamatan dan konstituitas berusaha dengan segala tantangannya , baik bagi bisnis itu sendiri ataupun lingkungan bisnis dan masyarakat dimana bisnis itu berjalan.¹³⁸

Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari - hari pemiliknya, definisi tersebut sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi:¹³⁹

1. Penyelenggaraan usaha pondok wisata tidak terlepas dari aspek – aspek yang berkaitan erat dengan usaha pondok wisata. Pada pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa " *Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Pondok Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.*" Beberapa aspek yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha

¹³⁸ Riyanto Sofyan , *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?(Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel.....*h.28

¹³⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Ereatif no. 9 tahun 2014 Tentang Stanar Usaha Pondok Pariwisata Pasal 3

Pondok Wisata jika di terapkan pada *Syariah Guest House* adalah sebagai berikut:

a. Aspek Produk

Dalam menjalankan usaha pariwisata pada umumnya harus mampu menyedot minat dari wisatawan serta memberikan perasaan nyaman dengan menyediakan beberapa fasilitas rekreasi seperti tempat makan, penginapan.¹⁴⁰ Untuk menjalankan bisnis pariwisata yang berbasis syariah haruslah sejalan dengan syariat islam, khususnya untuk penginapan yang meletakkan prinsip syariah didalamnya maka ia seharusnya memiliki kriteria seperti Hotel Syariah sebagai berikut:

- (1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
- (2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
- (3) Tersedia makanan dan minuman halal
- (4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman kondusif untuk keluarga dan bisnis
- (5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan

Tersedianya fasilitas khususnya bagi penginapan yang berkonsep syariah, prinsip - prinsip syariah perlu diperhatikan dalam setiap produk yang

¹⁴⁰ Yoeti,Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*....., h.164

ditawarkan kepada tamu penginapan. Penulis melakukan penelitian akan produk yang dimiliki oleh *Syariah Guest House* sebagai berikut:

(1) Bangunan Rumah Tinggal.

Peneliti melakukan observasi terhadap bangunan Rumah Tinggal di *Syariah Guest House* dengan hasil bangunan *Syariah Guest House* berkonsep kekeluargaan sehingga memberikan kesan yang lebih harmonis dan syariah ditambah dengan beberapa ornamen kaligrafi serta Rak kaca yang berisi Al- Quran dan beberapa majalah islami yang sengaja dipajang untuk hiasan serta musik islami yang selalu diputar untuk diperdengarkan bagi tamunya. Terdapat 18 kamar dengan 5 type di *Syariah Guest House* sebagai berikut : Tabel 4.1 Type Kamar

Room Type	Capacity Person
MINA (Standard Double)	2
MUZDHALIFAH (Superior Double)	2
MUZDHALIFAH (Superior Twins)	2
MADINAH (Family)	3

MAKKAH (Suite)	2
----------------	---

Namun untuk sirkulasi udara sendiri yang ada di setiap kamar kurang memadai pasalnya tidak adanya ventilasi udara, sehingga hanya mengandalkan AC untuk pengaturan udara sendiri padahal di peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri perlu adanya sirkulasi udara yang cukup untuk setiap ruangan. Sirkulasi udara yang cukup baik terdapat pada ruang lobby di *Syariah Guest House* yang menghadap langsung ke pemandangan alam yang ada seperti persawahan dan gunung arjuna dan untuk penerangan sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

(2) Kamar Tidur.

Fasilitas kamarnya dilengkapi dengan kunci kamar, kaca rias, lemari atau tempat meletakkan baju, lampu penerang,¹⁴¹ meja, kursi, telpone, tempat tidur yang tertata dengan rapi dilengkapi dengan bantal dengan sarungnya dan sprei.¹⁴² Dan tidak meninggalkan terhadap konsep syariah yang diletakkan pada usaha bisnis penginapan tersebut dengan memberikan

¹⁴¹ Lembar Negara Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata

¹⁴² Lembar Negara Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 20142014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata

kemudahan dalam beribadah¹⁴³ di setiap kamar disediakan perlengkapan untuk beribadah seperti sajadah, mukena, Al-quran serta penunjuk Arah kiblat yang dipasang pada setiap sudut kamar.

(3) Fasilitas Penunjang.

Untuk kamar mandi dalam ruangan kamar terdapat beberapa fasilitas yang disediakan seperti gantungan handuk, tempat sampah, kloset duduk, shower saluran pembuangan air yang lancar dan air bersih. Untuk fasilitas lain yang tersedia di kamar seperti 2 botol air minum. Namun terdapat beberapa hal yang tidak disediakan pada *Syariah Guest House* ini seperti tidak terdapatnya papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang jelas serta tidak tersedianya peralatan makan didalam kamar seperti maka hal ini kurang sesuai dengan isi peraturan yang terdapat pada lembaran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014 Standar Usaha Pondok Pariwisata. Untuk kamar mandi umum di *Syariah Guest House* hanya terdapat 1 buah sehingga tidak ada pemisah antara kamar mandi laki – laki dan perempuan sehingga kurang memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya.

(4) Dapur

¹⁴³ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*h59

Untuk dapur di *Syariah Guest House* sudah sesuai dengan isi peraturan yang hal ini dibuktikan dari penjelasan oleh seorang karyawannya yang selalu dijaga kebersihan dan terawat dengan baik di *Syariah Guest House* ini pada umumnya hanya menyediakan breakfast namun juga menerima permintaan pesanan dari pengunjung hotel untuk makan siang ataupun malam ¹⁴⁴. Dan masih banyak lagi fasilitas *Syariah Guest House* suguhan, karea pada dasarnya kepuasan tamu yang diutamakan hal ini sesuai dengan target dan guide pariwisata¹⁴⁵ dan berikut rincian fasilitas yang disuguhkan oleh syariah Guest House :

- Ruang Ber-AC (Air Conditioning)
- LCD Flat Panel TV 32”
- Ergonomic Desk Chair
- Shower Hot & Cold Water
- Balcony
- Breakfast 2 Person
- Double Bed / Twin Bed
- Telephone

¹⁴⁴ Wawancara bersama ibu Lisa selaku customerservice

¹⁴⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*56

Terdapat juga beberapa fasilitas penunjang lain bagi para pengunjung *Syariah Guest House* seperti :

- Free Coffee Maker 24 a hours
- Free Wifi High Speed Internet Access
- Musholla
- Lobby Lounge
- Area Parkir
- Free Jemput Bandara Malang
- Free Jemput Stasiun Malang
- Free Jemput Terminal Malang
- Laundry @ Dry Clean
- Front Desk AgentService
- Rental Car & Travel Ticketing.

b. Pelayanan.

Untuk tata pelayanan sederhana sendiri dilakukan oleh karyawan *Syariah Guest House* yang dalam hal ini terdapat peraturan yang khusus bagi karyawan yang hendak bertugas yaitu: Berpakaian sopan dan rapi serta selalu greating dan ramah tamah dengan tamu/ pengunjung. Untuk jam kerja bagi karyawan di *Syariah Guest House* per 10 jam perharinya dengan sistem part time dan juga memberikan keleluasaan beribadah bagi karyawannya.

Berkaitan dengan pelayan sederhana tersebut menurut ketentuan pada Lembaran Negara Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.Tahun 2014 di *Syariah Guest House* terdiri:

- (1) Pemesanan kamar untuk bagi para tamu yang hendak menginap di *Syariah Guest House* sendiri harus memesan kamar terlebih dahulu dengan cara mobile pone, website *Syariah Guest House* maupu datang secara langsung pada *Syariah Guest House*.
- (2) Pencatatan identitas tamu, pencatatan identitas tamu sangat lah penting guna untuk mengetahui identitas tamu yang hendak menginap serta dengan pencatatan identitas ini dapat menghindari maksiat dan hal buruk lainnya. Pencatatan ini berdasarkan KTP/SIM/ Paspor para tamu.
- (3) Pembayaran tunai dan non tunai pembayaran yang terdapat pada *Syariah Guest House* ini dapat dilakukan dengan tunai dan non tunai dengan pelengkap alat penarikan uang yang tersedia dan bukti pembayaran itu berupa nota.
- (4) Pembersihan lingkungan bangunan rumah tinggal dan menurut keterangan dari seorang karyawan di *Syariah Guest House* Pembersihan kamar tamu di setiap kamat hunian *Syariah Guest House* dilakukan setiap hari setiap pengunjung cek out dan untuk pem-bersihan dirungan lain seperti loby, ruang makan, kamar mandi umum, lorong , serta lingkungan yang berada di syariah guest house dilakukan setiap

hari 2 kali sampai 3 kali. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan tamu bagi tamu pengunjungnya.¹⁴⁶

- (5) Penanganan Keluhan Tamu, penanganan keluhan tamu yang dilakukan oleh *Syariah Guest House* dengan cara selalu welcome dengan semua keluhan tamu, bila ada tamu yang tiba – tiba sakit maka dari pihak *Syariah Guest House* bekenan mengantrakan ke rumah sakit terdekat dengan tersedianya mobil + sopir yang siap mengantarkan pengunjung bila terjadi sesuatu hal yang memungkinkan butuh penanganan secara medis. Dan bagi pihak *Syariah Guest House* keluhan tamu merupakan kunci utama untuk perbaikan diri agar menjadi suatu badan usaha yang besar mengingnt mengenai visi misi dari *Syariah Guest House* sendiri adalah *We Are Small But We Are Better*" yang memiliki arti meskipun kami kecil tetapi kita lebih baik" hal tesebut dipaparkan oleh seorang costumerservice di syariah guest house.¹⁴⁷

- (6) Pemberian informasi tertulis meliputi :
- Harga sewa kamar di syariah guest house dipajang pada meja customer service dengan bingkai kaca mika putih yang dapat dilihat dan dipilih langsung kategori kamar yang akan disewa oleh tamu, sehingga memudahkan bagi calon tamu untuk melihat klasifikasi

¹⁴⁶ Wawancara dengan Mas Andi selaku cleaning service *syariah guest house*

¹⁴⁷ Wawancara dengan ibu Lisa selaku costumerservice *syariah guest house*.

penawaran setiap kamar dan harga yang akan dibayarkan. Dengan rincian sebagai berikut : tabel 4.2 kalsifikasi dan harga kamar

Room Type	Capacity Person	Weekday	Weekend
MINA (Standard Double)	2	280.000	280.000
MUZDHALIFAH (Superior Double)	2	325.000	325.000
MUZDHALIFAH (Superior Twins)	2	345.000	345.000
MADINAH (Family)	3	425.000	425.000
MAKKAH (Suite)	2	525.000	525.000

- Tempat pelayanan kesehatan dan fasilitas umum terdekat serta obyek wisata terdekat, *Syariah Guest House* dekat dengan Pertamina, dekat dengan masjid, dekat juga dengan sebuah perusahaan rokok bentoel dan perguruan tinggi bukan hanya itu saja dekat dengan obyek wisata di Malang seperti, Hawaii Waterpark, kebun teh, wisata Batudan masih banyak yang lainnya. Sehingga hal ini membuat pilihan yang tepat untuk menginap menginap mengingat tempat yang strategis. Namun jika dilihat dari harga sewa kamar pada daftar tersebut harga

sewa kamar tidak jauh berbeda pada harga sewa kamar di hotel, padahal *Guest House* adalah penginapan yang sekelas dengan pondok wisata yang aman pada ketentuannya tarif pada penginapan kelas pondok wisata harganya lebih rendah dari pada penginapan yang kelas hotel seperti biasanya.

c. Pengelolaan.

Syariah Guest House merupakan penginapan yang menanamkan kaidah islam didalamnya. Dalam kaitan pada penelitian ini membahas mengenai aspek pengelolaan yang diklasifikasikan atas tiga kategori diantaranya sebagai berikut:

- a) Tata Usaha yang mencakup Area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana dan Pengadministrasian pencatatan data identitas tamu.¹⁴⁸ Di *Syariah Guest House* terdapat kantor depan atau yang biasa disebut Front Office yang berfungsi untuk seleksi bagi tamu yang datang dengan pengisian administrasi dengan cara pencatatan identitas pengunjung dengan tanda bukti seperti KTP/ SIM/Paspor dan untuk tamu yang akan menginap dengan membawa pasangannya diharapkan menunjukkan bukti identitas KTP keduanya apabila keterangan di KTP tersebut mereka sama maka diperbolehkan untuk menginap di *Syariah Guest House*

¹⁴⁸ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014 Standar Usaha Pondok Pariwisata

sedangkan apabila tidak sama maka tidak diperkenankan untuk menginap meskipun pada dasarnya *Syariah Guest House* merupakan bisnis yang namun kaidah - kaidah Islam tetap diutamakan. Namun meskipun dengan cara pencatatan dengan menyamakan KTP identitas menurut saya kurang efisien karena masih saja bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka dengan alangkah baiknya dengan menunjukkan bukti akta nikah/ buku nikah antara keduanya. Kemudian untuk pencatatan administrasi lainnya seperti melakukan pembukuan laporan per bulan untuk di dilaporkan pada dinas terkait usaha pendirian penginapan tersebut, namun yang disayangkan usaha *Syariah Guest House* tersebut adalah usaha penginapan yang kelasnya dibawah hotel syariah dan memiliki fasilitas yang cukup memadai hanya yang membedakan pada jumlah hunian kamarnya serta beberapa fasilitas lain tidak dapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah setempat hanya mendapat pengawasan dari dinas pendapatan daerah dan alangkah baiknya dengan label syariah tersebut maka perlu diadakanya peraturan khusus yang mngaturnya jadi tidak hanya dapat dilihat dari peraturan secara umum saja. Sedangkan mengenai fasilitas penunjang yang ada di *Syariah Guest House* terdapat Mushola , lobby lounge dan kamar mandi umum dan masih ada yang lain seperti yang dijelaskan pada pemaparan tentang fasilitas diatas sudah baik dan memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya. Tetapi cukup disayangkan untuk kamar mandi umum

antara pria dan wanita tidak dipisahkan sehingga jadi satu oleh karena itu kurang nyaman bagi pengunjungnya.

- b) Keamanan dan Keselamatan dalam hal ini mencakup pada tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya dan Memiliki peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).¹⁴⁹ Dalam kaitanya pada atauran mengenai hal ini di *Syariah Guest House* memiliki petunjuk tertulis seperti petunjuk arahan kiblat serta jalur evakuasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana. Selain itu untuk keamann sendiri di *Syariah Guest House* dilengkapi dengan CCTV dan tabung pemadam kebaran, dengan melihat sistem keamanan tersebut cukup memadai namun alangkah baiknya di pasang pula alarm bencana yang dapat digunakan sebagai penganadali suatu kebakaran serta disediakannya scurity sebagai pelengkap dalam keamanannya. Karena bila hanya mengadakan CCTV menurut saya kurang efektif dan masih rawan terjadinya tindak kejahatan. Mengenai pearalatan P3K sudah tepat keberadaannya bukan hanya ittu di *Syariah Guest House* juga menyediakan mobil dan sopir yang selalu stand bay ditempat apabila dibutuhkan untuk mengantarkan pengunjung *Syariah Guest House* yang mendadak sakit dan perlu tanganan medis. Namun yang kurang disini

¹⁴⁹Wawancara dengan Mas Faisal Costemerservice

adalah kursi roda yang sewaktu - waktu memang diperlukan mungkin lebih baik lagi apabila disediakan kursi beroda untuk pengunjung yang membutuhkannya. Selain hal diatas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung di *Syariah Guest House* terdapat beberapa tata tertib bagi para tamu yang hendak menginap diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menyerahkan tanda bukti diri KTP/ SIM/ Paspor
- Menyerahkan Deposite penginapan minimal untuk satu hari pertama
- Menjaga kebersihan, ketertiban, ketenangan, lingkungan guest house
- Berpakaian sopan di luar kamar
- Tidak berbuat asusila, atau tidur sekamar dengan pasangan yang bukan suami/ istrinya (dibuktikan dengan foto kopi surat nikah-KK)
- Tidak menginap dalam keadaan sakit atau penyakit menular
- Tidak berjudi, minuman keras, atau memakain narkoba di lingkungan guest house
- Menjaga harta milik yang dibawa, mohon tidak pergi meninggalkan uang atau perhiasan/ barang berharga, resiko kehilangan ditanggung sendiri, bukan menjadi tanggung jawab pihak *Guest House*

- Tamu selama di guest house tidak dibenarkan mengadakan kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan aqidah Islam
 - Tamu apabila akan meninggalkan guest house diharap memberitahukan dan menyerahkan kunci kepada petugas resepsionis
 - Diharap menerima tamu di tempat yang telah ditentukan
 - Satu kamar hanya untuk dua orang dewasa dan dua anak-anak
 - Cek out jam 13.00 WIB
 - Cek out sampai dengan pukul 17.00 WIB dikenakan Charge 50%
 - Chek out lebih dari jam 18.00 WIB dihitung 100%
 - Chek in dihitung tanggal baru jam 06.00 WIB
- c) Sumber Daya Manusia mencakup Menerapkan unsur Sapta Pesona, meliputi; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan dan Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah.¹⁵⁰ *Syariah Guest House* disini mengedepankan kenyamanan bagi pengunjung yang hendak menginap serta memberikan kesan yang menarik bagi pengunjung. Namun untuk kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan oleh pemerintah hanya

¹⁵⁰ Lampiran Negara Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

diikuti oleh bagian tertentu yaitu Manajer Operasional *Syariah Guest House* namun alangkah baiknya yang mengikuti pelatihan tersebut adalah segenap karyawan mengingat di *Syariah Guest House* hanya terdapat sekitar 8 karyawan yang dituntut untuk bisa semua, kecuali bagi koki di *Syariah Guest House*.

2. Sertifikat dan sertifikasi Usaha Pondok Wisata, sertifikasi dari dinas pariwisata belum dilakukan oleh *Syariah Guest House* karena usaha ini merupakan sejenis usaha baru yang bergerak dibidang jasa penginapan dengan sarana prasarana seperti perpaduan antara pondok wisata dan hotel. Hanya dilakukan sertifikasi terkait kepemilikan atas bangunan usaha penginapan tersebut. Dan pengadaan sertifikat perizinan untuk penginapan telah dilakukan berkaitan dengan perlu adanya izin usaha pendirian atas usaha dan bangunan. Mengingat Negara kita adalah Negara hukum maka oleh itu kita harus mentaati semua peraturan yang ada.
3. Pembinaan dan Pengawasan, pembinaan dan pengawasan *Syariah Guest House* ini dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Malang dengan cara melakukan pembukuan atas laporan pendapatan hasil yang dipegang oleh Manager Operasional yang kemudian laporan itu disetorkan ke bagian pemetaan Dinas Pendapatan Daerah Malang. Maka dengan cara seperti ini sesuai dengan pada pasal 15 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014 yang berisi : Bupati / Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Pondok Wisata¹⁵¹.

4. Sanksi administratif

Dalam perturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no 9 tahun 2014 pasal 16 ayat 2 sampai 5 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:*

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan Usaha Pondok Wisata; dan

c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(3) *Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.*

(4) *Pembatasan kegiatan Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.*

¹⁵¹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014. Tentang standar Usaha Pondok Wisata Pasal 15

(5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan..

Untuk menghindari semua itu maka *Syariah Guest House* selalu melakukan prosedur peraturan yang ada seperti selalu melakukan laporan administrasi kerja dan pembayaran pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Malang yang terletak di daerah Singosari.

B. Penerapan Prinsip Kesyariahan pada *Syariah Guest House* ditinjau dari konsep *Maslahah*

Latar belakang berdirinya *Syariah Guest House* Malang karena banyaknya permintaan wisatawan muslim yang ingin menikmati fasilitas penginapan yang sesuai dengan syariaah islam atas dasar itu Owner dari *Syariah Guest House* mendirikan penginapan ini. Hal ini sesuai dengan syarat penggunaan *Maslahah* suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudlarat (mafsadat).¹⁵²

Selain itu pendirian *Syariah Guest House* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor geografis dimana syariaah guest house terletak di jalan perusahaan No. 6 Tunjungtirto Karang Lo –Malang dimana jalan tersebut

¹⁵²Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*,.....H. 114

merupakan jalan alternative dan strategis diantara kota Malang dan kota Batu, sehingga jika ditinjau dari segi *masalahah*, maka pendirian *Syariah Goest House* ini sangat penting bagi kenyamanan dan pelayanan umat muslim di Malang. Selain itu, jika di tinjau dari faktor pariwisatanya Malang terkenal akan wisatanya sehingga dengan adanya hal ini maka tidak akan Malang tidak akan surut dari kunjungan wisatawannya khususnya wisatawan muslim, oleh karena itu demi kemaslahatan umat usaha *Syariah Guest House* sangat dibutuhkan sebagai alat pelengkap kebutuhan wisatawan yang hendak menginap untuk beristirahat dengan nyaman dan khususnya bagi wisatawan muslim mereka akan lebih puas karena penginapan ini menggunakan basis syariah sehingga lebih memudahkan untuk mereka dalam beribadah khususnya. Pendirian *Syariah Goest House* ini juga sangat mendukung segi ekonomi dalam segi persaingan usaha bisnis penginapan yang menggunakan dasar syariah didalamnya hal ini terlihat dari jarak antara *Guest House Syariah* dengan *Guest House Maharani*, sehingga hal ini membuat nilai bisnis penginapan semakin tinggi khususnya usaha dibidang Syariah demi kemaslahatan bisnis pada dasarnya dalam islam diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dari aturan syariat.

Selain itu produk- produk yang disediakan oleh *Syariah Guest House* seperti pada setiap kamar disediakan perlengkapan sholat serta petunjuk arah kiblat maka hal ini memberikan kemudahan bagi tamu yang menginap hal ini sesuai dengan prinsip masalah adalah mendatangkan kemudahan dan menolak

kemudhorotan. Serta tersedianya mushola hal ini lebih sesuai pada pengambilan masalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghiangkan kesusahan bagi manusia.¹⁵³ Sehingga tersedianya mushola maka hal ini akan menghilangkan kesusahan bagi tamu muslim sebagai wujud ketaatan dalam beribadah kepa Allah, SWT. Serta menjaga kualitas kehalalan menu breakfast yang tersedia hal ini semakin membuat pengunjung akan lebih percaya dan merasa puas terhadap service yang disediakan oleh *Syariah Guest House*. Dengan pemutaran lagu - lagu Islami yang disumberkan dari sebuah microfone yang berada pada meja costemer dan disambungkan langsung kesetiap sudut kamar dan ruangan di *Syariah Guest House* menambah nilai estetika islami.

Mengenai ketidak sesuaian jumlah hunian kamar yang terteta pada lampiran peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no 9 ahun 2014 dengan jumlah hunian *Syariah Guest House*, jika diperaturan menyebutkan untuk jumlah hunian kamar pada pondok wisata maksimal 5 sedangkan di *Syariah Guest House* ada 18 kamar dengan klasifikasi yang berbeda - beda hal ini dikarenakan dari jumlah pengunjung wisatawan yang menginap lebih besar sehingga demi kemaslahatan bersama jumlah kamar hunian di *Syariah Guest House* tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

¹⁵³ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*,.....,h. 39-40

Mengingat lagi mengenai pengertian *Maslahah* adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit.¹⁵⁴ Dengan kata lain masalahat itu mendapat pengertian dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudharat.¹⁵⁵ Sehingga dengan tinjauan ini semua kekurangan dapat ditepis asalakan itu masih dalam garis syariah islam yang benar. Dan dengan pemberlakuan peraturan bagi tamu yang hendak menginap di *Syariah Guest House* den menunjukkan bukti KTP/SIM /Paspor maka hal ini untuk menghindari kemudhorotan seperti beberapa kandungan isi dari kriteria umum pariwisata syariah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, yaitu

1. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minum keras, narkoba dan judi
2. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila
3. Menjaga amanah , keamanan dan kenyamanan¹⁵⁶

Sehubungan dengan adanya usaha *Syariah Guest House* yaitu penginapan setara dengan pondok wisata yang menanamkan kaidah islam didalamnya maka

¹⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,H. 117

¹⁵⁵Ahmad Sjalaby, *Sedjarah Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Djajamurni, 1960),.H.94

¹⁵⁶ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*..... H. 57

sesuai dengan dasar - dasar pemakaian masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebaikan, yaitu hal – hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik – baiknya.
2. Menghindarkan keburukan (kerugian), baik perseorangan maupun kelompok, material maupun moril.
3. *Saddusszarai*
4. Perubahan masa ¹⁵⁷

Dalam hal ini Prinsip Syariah yang diterapkan oleh *Syariah Guest House* Malang adalah melakukan seleksi bagi tamu yang akan menginap, minimal dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri dengan alamat yang sama. *Syariah Guest House* juga telah memasang kamera CCTV di setiap sudut ruang untuk memantau jika ada kegiatan mencurigakan yang dilakukan oleh tamu penginapan yang nakal.¹⁵⁸ Pihak *Syariah Guest House* mengaku untuk menyikapi tamu dari pengunjung penginapan yang lawan jenis untuk sekedar bertemu saja telah disediakan ruang loby dan jika pengunjung penginapan tersebut memasukkan tamunya kedalam kamar maka tindakan yang dilakukan oleh *Syariah Guest House* adalah menelfon bahkan mendatangnya secara langsung untuk agar bertemu diruang yang disediakan saja dan bila tamu

¹⁵⁷ A. Hanafi, *Peengantar dan Sejarah Hukum Islam*,.....h.78-80

¹⁵⁸ Wawancara manajer Operasional yaitu bapak Rofi

tidak bersedia menerima saran dari pihak *Syariah Guest House* maka tamu diperkenankan untuk meninggalkan penginapan dengan mengembalikan uang dari pengunjung *Syariah Guest House*. Dan untuk bagi pasangan yang baru menikah yang mana alamat KTP nya tidak sama mereka tidak diperkenankan untuk menginap di *Syariah Guest House* hal ini dilakukan untuk tetap mengindahkan ajaran – ajaran islam yang sudah mengakar dalam kehidupan umat islam,¹⁵⁹ sehubungan dengan hal tersebut maka metode masalah yang diterapkan ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمر بنقط

إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً و، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه.

Diriwayatkan dari Aisyah ra dia berkata: Rasullulah apabila dihadapkan kepada dua perkara beliau pasti memilih yang lebih mudah diantara keduanya selama ia bukan suatu dosa, apabila ternyata ia suatu doa maka beliau dari Aisyah ra dia berkata: Rasullulah apabila dihadapkan kepada dua perkara beliau pasti memilih yang lebih mudah diantara keduanya selama ia bukan suatu dosa, apabila ternyata ia suatu doa maka beliau yang paling menjauhinya.

Dengan demikian walaupun masih terdapat beberapa kekurangan kecil dalam Penerapan prinsip syariah dalam menjalankan usaha penginapan syariah dapat dikatakan bahwa, *Syariah Guest House* Malang termasuk

¹⁵⁹ Wawancara costemerservice ibu

penginapan yang dapat dijadikan referensi bagi wisatawan muslim yang hendak berlibur dan menginap di Malang karena dengan beberapa produk dan pelayanan yang memberikan kepuasan bagi para tamu yang hendak menginap.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan implikasi dari penerapan prinsip syariah dalam usaha penginapan syariah. Maka dengan analisa di atas penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada *Syariah Guest House* di Malang yang meliputi (1) penyelenggaraan pondok pariwisata hal ini mencakup produk, pelayanan dan pengelolaan *Syariah Guest House* Malang sudah terlaksana dengan baik hanya terdapat beberapa kekurangan saja seperti: (a) tidak tersedianya perlengkapan makanan didalam kamar hunian seperti yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 peralatan makanan hanya tersedia didapur saja, selain itu kamar mandi umum yang tersedia didekat ruang makan hanya tersedia satu ruang kamar mandi sehingga untuk pemakaiannya harus bergantian baik untuk tamu pria atau wanita sehingga ini kurang kondusif. (b) pencatatan identitas yang akan menginap dengan pasangannya hanya sebatas dengan melihat alamat asalnya berdasarkan KTP seharusnya untuk pencatatan identitas tersebut menggunakan akta nikah atau buku nikah antaranya sehingga kualitas keaslian identitas

tersebut benar – benar terjaga. (c) keamanan yang terdapat di *Syariah Guest House* hanya sebatas pada CCTV yang dipasang pada setiap sudut ruangan yang terdapat di *Syariah Guest House* dengan langsung diamati di kantor depan tepatnya ruang receptionis tanpa adanya security sehingga dengan adanya hal semacam ini masih dinilai kurang nyaman karena masih dipastikan adanya tindak kejahatan dari luar. Dari beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan tersebut tetapi dari pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung yang hendak menginap di *Syariah Guest House* tersebut. Mengenai sertifikasi pondok wisata belum bersertifikasi dan belum adanya pengawasan dari DSN MUI ataupun DPS (dewan pengawas syariah) setempat mengingat *Syariah Guest House* adalah penginapan sejenis pondok wisata yang menggunakan basis syariah dalam penerapannya yang belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai usaha *Guest House* khususnya yang berbasis Syariah.

2. Penerapan prinsip kesyariahan pada *Syariah Guest House* ditinjau dari konsep *Maslahah* memang benar – benar diperhatikan betul oleh pengelola penginapan tersebut, hal ini dibuktikan dari produk dan pelayanan yang telah ditawarkan pengelola pada pengunjungnya dengan memberikan kenyamanan dan serta kemudahan bagi pengunjung khususnya bagi yang beragama islam dengan tersedianya mushola akan jauh lebih memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah serta menu yang disajikan terjamin kehalalannya serta beberapa fasilitas lainnya seperti tersedianya alat sholat

dan penunjuk arah kiblat disetiap kamar dan tersedianya loby bagi para tamu yang untuk bersantai dan peraturan tata tertib yang berlaku bagi tamu yang memberi kemaslahatan dengan menghindarkan tamu yang hendak menginap dari kemudharatan. Namun kurang relevannya peraturan yang digunakan berdasarkan obyek usaha penginapan syariah yang kelasnya dibawah hotel, sehingga perlu adanya peraturan tersendiri yang mengemas mengenai penginapan yang berbasis syariah seperti usaha *Guest House Syariah* atau Pondok syariah ataupun penginapan syariah lain yang kelasnya dibawah hotel syariah.

B. Saran

Hadirnya hasil penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru dalam khazanah keislaman khususnya dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Karena bisnis yang menerapkan mekanisme ekonomi Islam terus berkembang seiring perkembangan zaman. Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi usaha penginapan syariah pada umumnya dan *Syariah Guest House*.

1. Seharusnya ada suatu peraturan khusus yang mengatur bisnis penginapan syariah yang kelasnya dibawah hotel syariah sehingga untuk kualitas

kesyariaan benar – benar terjaga. Dan tidak menginduk pada peraturan secara umum yang jelas berbeda akan persyaratan yang harus diterapkan.

2. Seharusnya ada pendampingan serta pengawasan khusus dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) Malang dalam penyelenggaraan usaha penginapan ini dan pemberian sertifikasi dan penilaian terhadap standar usaha penginapan syariah yang dilakukan oleh DSN MUI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al-Qur'an Al-Karim

A.Jackson, Downing, *The Architecture of Country House*, Carlise : Applewood Books, 1859

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Siyasaah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Ali, Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004

Awal Kusuma dan Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Alngesindo, 2008

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996

Farih, Amin, *Kemaslahatn & Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970

Haroen ,Nasrun, *Ushul Fiqh* ,Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Holloay, J.Christopher, *The Businness of Tourism*, London : The M & E Becbook Series, Mcdonald and Evans Ltd, 1983

Ibrahim, M.Saad, *Metedologi Penelitian Hukum Islam*, buku ajar disajikan pada Mata Kuliah Metpen Hukum, Malang :Universitas Ialam Negeri Malang, 2006

I Ketut Surya Diarta & I Gde Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI, 2009

Juliet Corbin dan Anselm Strauss, *Dasar – dasar penlitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori Grounded*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997

- Khallaf , Abdul Wahhab, *Kaidah – Kaidah Hukum Islam*, Bandung : Risalah, 1985
- Marzuki , *Pengantar Studi Hukum Islam "Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ombak, 2013
- Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011
- Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta :Teras, 2009
- Nazir,M., *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003
- Oka A, Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung : Angkasa Offse, 1985
- Tamrin, Dahlan *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Pres, 2007
- Sjalaby Ahmad, *Sedjarah Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Djajamurni, 1960
- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?(Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel)*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Sofyan, Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta : Republika, 2012
- Sugiono, Bamabang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Wali Pers, 1997
- S.Pendit, Nyoman, *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*, Jakarta : Pradana Paramita, 2002
- Sri Mamudji dan Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Syafe'i ,Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2009
- Widanaputra, GP, *Akutansi Perhotelan Pendekatan Sistem Informasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009
- Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Zainal Azikin dan Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Perss, 2006

Zuhri, Syaifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2011

Undang - Undang dan PP (Peraturan Pemerintah)

Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata

Peraturan Daerah kabupaten Malang No. 20 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata

Skripsi, Tesis, Artikel dan Jurnal

Bhaswara Aditya Wardhana, Darminto Pujotomo, Susatyo Nugroho W.P. *Usulan Perbaikan Proses Bisnis dengan Konsep Bussines Process Reengineering (Studi Kasus : Permata Guest House)*, Jurnal tehnik industri, Semarang : Universitas Diponegoro, 2013

Koestanto, Djoko, *Pengelolaan Usaha Pondok Wisat (Home Stay) Sebagai Rumah Singgah Ramah Lingkungan*, Jurnal Dosen STIEPARI Semarang, 2015

Leiper, Neil, *Tourism Systems :An Interdisciplinary Prespective*, Departement of Management Systems , Business Studies Faculty , Massey auaniversity , Palmerston North: New Zealand,1990

Nirwandar, Sapta, *Pariwisata Syariah Sebagai Ikon Baru Pariwisata Nasional*, Makalah disampaikan dalam pendididkan dan pengembangan SDM Wisata Syariah Kementerian Wisata Dan Ekonomi Kreatif, UNIPDU Jombang, 2013

Noorwahidah, *Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'I*, Artikel Ilmiah

Syarifuddin, *Analisis, Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya*, "skripsi Sarjana (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2015

Widyarini, *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013

Zahro, Ahmad, "*Islam dan Pariwisata*", disampaikan dalam Pendidikan dan Pengembangan SDM Wisata Syariah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UNIPDU Jombang, 2013

Website

http://www.despry.com/2016/01/sektor-pariwisata-dalam-status-warning_87.html
diakses tanggal 31 Mei 2016

<http://dee-belajar.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-akomodasi-umum-dan-perhotelan.html> diakses tanggal 15 mei 2016

<http://penginapan.net/pengertian-guest-house-dan-karakteristiknya/>. Diakses tanggal 8 januari 2016

<http://bougenvilleguesthouse.blogspot.co.id/2009/01/guest-house.html>. Diakses tanggal 15 januari 2016

<http://syariah-guesthouse.com/#sthash.hYDXALrD.dpuf> . Diakses tanggal 19 mei 2016



<file:///E:/bahan%20ku/Pengertian%20dan%20Jenis%20%20jenis%20Akomodasi.htm>
diakses 17 mei 2016


<http://penginapan.net/pengertian-guest-house-dan-karakteristiknya/> diakses tanggal 7 april 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar – Gambar







Malang, 2 Mei 2016

Perihal : Balasan

Lamp : -

Kepada Yth,

Ketua Jurusan S1 Hukum Bisnis Syariah

Bapak Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Di Tempat

AssalamualaikumwaRahmatullahwaBarakatuh

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rofii

Jabatan : Manager Operasional Syariah Guest House Malang

Menerangkan bahwa,

Nama : ENNY ROHMAWATI

Nimm : 12220166

Fakultas : Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan Penelitian (*Research*) di Syariah Guest House Malang guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul **Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Prespektif Masalah Mursalah** Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian surat ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya

WassalamualaikumwaRahmatullahwaBarakatuh

Mengetahui,

Pembina,


Rofii
GUEST HOUSE

Manager Operasioinal



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR USAHA PONDOK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pondok Wisata;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan pesat Usaha Pondok Wisata yang merupakan salah satu jenis Usaha Penyediaan Akomodasi dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Pondok Wisata, maka penyelenggaraan Usaha Pondok Wisata, wajib memenuhi standar usaha;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.105/MPPT-89 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Pondok Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA PONDOK WISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan

rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

3. Standar Usaha Pondok Wisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pondok Wisata dan/atau klasifikasi Usaha Pondok Wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pondok Wisata.
4. Sertifikasi Usaha Pondok Wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Pondok Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pondok Wisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Pondok Wisata.
5. Sertifikat Usaha Pondok Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Pondok Wisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pondok Wisata.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Pondok Wisata; dan
- b. pedoman *best practices* dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata.

Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggara Usaha Pondok Wisata;
- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Pondok Wisata;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II USAHA PONDOK WISATA

Pasal 4

Usaha Pondok Wisata merupakan usaha perseorangan.

BAB III
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI
USAHA PONDOK WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Pondok Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Pondok Wisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencari dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Pondok Wisata.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Pondok Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Pondok Wisata.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:

- a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 14 (empat belas) sub unsur;
- b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
- c. pengelolaan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Pondok Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Pondok Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Pondok Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Pondok Wisata.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Pondok Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Pondok Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Pondok Wisata bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Pondok Wisata dan pelatihan teknis operasional Usaha Pondok Wisata bagi tenaga kerja Usaha Pondok Wisata.

Pasal 15

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Pondok Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1)

melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Pondok Wisata.

- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Pondok Wisata di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Pondok Wisata.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Pondok Wisata; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.

Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Usaha Pondok Wisata termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Pondok Wisata yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Pondok Wisatanya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.105/MPPT-89, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 932

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005

PUSAT PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA PONDOK WISATA
STANDAR USAHA PONDOK WISATA



NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Bangunan Rumah Tinggal	1.	Memiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk disewakan.
			2.	Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
		B. Kamar Tidur	3.	Kondisi yang bersih dan terawat dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. kunci kamar; b. kaca rias; c. lemari atau tempat meletakkan pakaian; d. lampu penerangan; dan e. tempat sampah.
			4.	Tempat tidur tertata dengan rapi dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. bantal dengan sarungnya; dan b. sprei.
		C. Fasilitas Penunjang	5.	Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
			6.	Kamar mandi dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. gantungan handuk; b. tempat sampah; c. kloset duduk atau jongkok; d. tempat penampungan air; e. saluran pembuangan air yang lancar; dan f. air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap.
			7.	Dalam hal tersedia peralatan makan dan minum, maka berada dalam kondisi bersih dan aman bagi tamu.
		D. Dapur	8.	Tersedia air minum.
			9.	Kondisi dalam keadaan bersih dan terawat.

UNSUR

D. Dapur

			10	Dilengkapi peralatan dapur yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik.
			11	Dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan terawat.
			12	Dilengkapi saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik.
			13	Dilengkapi tempat sampah tertutup.
			14	Tersedia air bersih yang diperlukan untuk membersihkan peralatan dapur serta peralatan makan dan minum.
II	PELAYANAN	Tata Cara Pelayanan Sederhana	1.	Pemesanan kamar.
			2.	Pencatatan identitas tamu.
			3.	Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai.
			4.	Pembersihan lingkungan bangunan rumah tinggal
			5.	Pembersihan kamar tamu.
			6.	Keamanan dan kenyamanan tamu.
			7.	Penanganan keluhan tamu.
			8.	Pemberian informasi tertulis secara sederhana yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. harga sewa kamar; b. tempat pelayanan kesehatan terdekat; c. fasilitas umum terdekat; d. daya tarik, wisata setempat; dan/atau nilai dan budaya
III.	PENGELOLAAN	A. Tata Usaha	1.	Area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana.

			2.	Pengadministrasian pencatatan data identitas tamu.
		B.Keamanan dan Keselamatan	3.	Tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			4.	Memiliki peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
		C.Sumber Daya Manusia	5.	Menerapkan unsur Sapta Pesona, meliputi; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.
			6.	Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah.



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Enny Rohmawati
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 18 Desember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat di KTP : RT/RW 002 /006 Ds. Maesan Kec. Mojo Kab.
Kediri
Alamat di Malang : Jl. Sumbersari Gg 3D No. 144 A Lowok Waru
- Kota Malang
Nomor Handphone (HP) : 085 755 945454
E-mail : ennyrohrawati93@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan Formal

1999 – 2000 : TK Kusuma Mulia Maesan Mojo KEDIRI
2000 – 2006 : SDN Maesan Mojo Kediri
2006 – 2009 : SMPN 1 Kras Kediri
2009 – 2012 : SMAN 6 Kediri
2012 – 2016 : UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- 2008 – 2009 : Bendahara Ekstrakurikuler PMR di SMPN 1 Kras
- 2010 – 2011 : Sekretaris Ekstrakurikuler PMR di SMAN 6 Kediri
- 2012 – 2013 : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel
Malang
- 2013 – 2014 : Staf KESRA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan
Ampel Malang
- 2014 – 2015 : Sekertaris GENBI (Generasi Baru Indonesia) UIN
Maulana Malik Ibrahim MALANG
- 2015 : Staf Departemen Hukum dan HAM Dewan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Syariah